



**PUTUSAN**  
**Nomor 1068/Pid.B/2019/PN Dps**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
2. Tempat lahir : Ruse;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 21 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Bulgaria;
6. Tempat tinggal : Di Bali (sementara) : Heritage Residance Jl. Seia Budi Gg. Janggong Sari Kuta, Kec. Kuta Kab. Badung, di Bulgaria St. Tuiza No. 6 BL Bogrudja Town, Ruse;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Agen Asuransi Doverie di Bulgaria);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa didampingi penterjemah CININTA ARYADINI, MA, Lahir di Surakarta, tanggal 22 Juli 1988 1965, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan penterjemah, alamat di jalan Rajawali Perum UNS RT/RW 001/008 Kelurahan/ Desa Triyagan Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Arimba Putra, S.H. dan Abu Anas, S.H. beralamat di Kantor "R. ARIMBA PUTRA, S.H. & REKAN" Jln. Tangkuban Perahu No. 305 Kerobokan Klod, Badung - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dengan registrasi nomor 2338 tanggal 16 September 2019;

*Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1068 /Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
*"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah perangkat router berisi router, perangkat charger Merek SAMSUNG warna Putih dan kabel data warna Hijau panjang 120 Cm;
  2. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk isi rekaman CCTV atm Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Terminal S1AD1D50, tanggal 3 Juli 2019, tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 9 Juli 2019;
  3. 1 (satu) buah perangkat camera hiddencam tampak depan warna abu-abu tua, berisi perangkat kamera, batrey

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lithium dan memory card merek sandisk ultra 32GB, panjang 16,5 cm, lebar 5 cm;

4. 19 (sembilan belas) buah KARTU PUTIH, masing-masing terdapat tulisan:  
1) 4349 ; 2) 4347 ; 3) 1531 ; 4) 2516 ; 5) 7676 ; 6) 2297 ; 7) 2277 ; 8) 5664 ; 9) 7977 ; 10) 2505 ; 11) 9021 ; 12) 9505 ; 13) 7977 ; 14) 2516 ; 15) 0212 ; 16) 1212 ; 17) 3455 ; 18) 2505 ; 19) 3455.
5. 7 (tujuh) buah KARTU PUTIH tidak terdapat tulisan/huruf;
6. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung type Galaxy J5 warna Hitam;
7. 2 (dua) buah Helm masing-masing 1 (satu) buah warna coklat tua tanpa Merk dan 1 (satu) buah warna hitam Merk BIMC Helmet;
8. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu tua merek LOTTO;
9. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam merek LOTTO;
10. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;
11. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
12. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
13. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
14. 1 (satu) buah Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE;
15. 1 (satu) pasang sandal gunung merek CARVIL warna hitam;
16. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merek LOTTO;
17. 1 (satu) buah celana pendek warna biru levis merek KVL original;  
Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 9 Mei 2019 tertulis Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran deposite kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  20. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang WESTERN UNION tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), pengirim (sender) KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
  21. 2 (dua) lembar screenshot CCTV atm bank mandiri Bali Deli tanggal 3 Juli 2019;
  22. 2 (dua) lembar screenshot CCTV atm bank mandiri Bali Deli tanggal 8 Juli 2019;
  23. 2 (dua) lembar screenshot CCTV atm bank mandiri Bali Deli tanggal 9 Juli 2019;
  24. 2 (dua) lembar data transaksi perbankan atm Bank Mandiri PB Dalung Permai tanggal 04 Juli 2019;
  25. 1 (satu) lembar data transaksi perbankan atm Bank Mandiri PB Dwi Sri tanggal 06 Juli 2019;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  26. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, atas nama I NYOMAN MELBEN JUNAWAN;  
Di kembalikan kepada I WAYAN MERTAWAN Alias WAYAN TAWAN.
  27. Uang kertas rupiah tertulis Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KRASIMIR STOYKOV. STOYKOV.**, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan mesin automatic teller machine (atm) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal mula Terdakwa Krasimir Stoykov Stoykov pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu MIHAEL di restaurant Canggu, saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau pinjam uang untuk biaya transport pulang ke Bulgaria, kemudian MIHAEL menyampaikan tidak usah pinjam uang, nanti MIHAEL akan memberikan uang kepada terdakwa dengan syarat terdakwa bekerja sama dengan MIHAEL, kemudian terdakwa bertanya kepada MIHAEL tentang kerjasama tersebut, dan disampaikan oleh MIHAEL apabila terdakwa mau mengambil sesuatu di mesin atm Bank Mandiri yang kemudian terdakwa ketahui ternyata merupakan kamera tersembunyi, maka terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan setelah itu terdakwa sepakat untuk mengambil, selanjutnya terdakwa dibekali alat berupa alat dempul yang sudah dibengkokkan ujungnya, dan disampaikan MIHAEL bahwa alat tersebut untuk mencongkel perangkat kamera yang terpasang di kanopy keypad atm Bank Mandiri, dan terdakwa diperintahkan MIHAEL untuk mengambil alat tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pada pagi hari;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah terdakwa terima dari MIHAEL pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 ketika bertemu di restaurant Canggu, dan uang tersebut terdakwa belikan tiket pesawat elektronik ke Bulgaria sebesar Rp. 6.065.000,- (enam juta enam puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus ribu sembilan puluh rupiah), selebihnya habis terdakwa pakai makan dan beli bensin sepeda motor yang disewa terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa menuju ke mesin automatic teller machine (atm)

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bank Mandiri di Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung menggunakan sepeda motor sewaan yaitu sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam nomor polisi DK 3844 QM kemudian terdakwa masuk ruang atm mesin atm Bank Mandiri dan mengambil perangkat kamera atau hiddencam yang terpasang menggunakan lem perekat di atas canopy keypad mesin atm Bank Mandiri dengan cara menggunakan alat model cave dempul warna merah muda merek ACE untuk mencongkel perangkat kamera atau hiddencam yang terpasang tersebut, dan setelah perangkat kamera atau hiddencam tersebut lepas dari keypad canopy mesin atm selanjutnya alat pencongkel terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang terdakwa bawa, sedangkan perangkat kamera terdakwa masukan ke dalam celana yang dipakai dengan maksud agar tidak kelihatan oleh orang yang ada di sekitar, tetapi ketika terdakwa keluar dari ruang atm Bank Mandiri setelah terdakwa berhasil mengambil perangkat kamera tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Bali serta menyita alat-alat yang dari awal telah dipersiapkan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Bali;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditempat terdakwa menginap yaitu Kamar A3 Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, petugas menemukan dan menyita barang-barang berupa 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH yang terdakwa simpan dibawah tempat tidur terdakwa yang kemudian petugas juga menyita:

1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS, 1 (satu) buah paspor nomor 385721199 atas nama Krasimir Stoykov Stoykov, Republik Of Bulgaria, 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW, 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Dr. BOND, uang kertas rupiah sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 2.750.000,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran deposite kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000,- 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang WESTERN UNION tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Kape (scrapper) gagang warna merah muda; 1 (satu) buah perangkat kamera (hiddencam) warna abu-abu tua terdapat memorycard merek sandisk ultra 32GB, 1 (satu) buah helm warna coklat tua tanpa merek; 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, atas nama I NYOMAN MELBEN JUNAWAN, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang traning warna hitam merek LOTTO dan 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;

- Bahwa berdasarkan pengecekan data CCTV atm Bank Mandiri Supermarket Bali Deli, dan ternyata terekam dalam data CCTV bahwa terdakwa telah memasang perangkat ROUTER tersebut adalah hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 pukul 03.00 wita, dan terdakwa juga memasang kamera tersembunyi/hiddencam;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor data nasabah bank oleh pihak Bank 3 (tiga) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di atm Bank Mandiri SPBU Dalung Permai, masing-masing Nomor tertulis dalam kartu putih 4349 yaitu nomor 5303 3207 7066 8502 melakukan transaksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2277 yaitu nomor 5602 5477 5287 3320 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan dan 5664 yaitu nomor 4596 5480 9260 6029 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan; Data transaksi KARTU PUTIH Nomor 4329, 2277 dan 5664 SPBU Dalung Permai tanggal 04 Juli 2019, adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di atm Bank Mandiri SPBU Dewi Sri, tertulis dalam kartu putih 7977 yaitu nomor 5326 5552 1708 4887 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan;

Bahwa kartu-kartu putih yang disita dari terdakwa tersebut dapat digunakan dan difungsikan untuk melakukan transaksi perbankan di dalam mesin automatic teller machine (ATM) bank manapun yang mempunyai logo tertentu, contoh mesin ATM dengan logo VISA, maka kartu putih yang berisi data perbankan dapat digunakan atau difungsikan di mesin atm bank tersebut;

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Krasimir Stoykov Stoykov** yang bukan merupakan nasabah Bank Mandiri dan melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan kartu putih secara illegal di ATM Bank Mandiri tersebut diatas adalah merupakan peristiwa melakukan akses data komputer ATM dengan cara memasukkan kartu putih secara ilegal, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MADE SUKA MARJAYA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di operasional Direktorat Reskrim Polda Bali, salah satu ruang lingkup tugas Saksi adalah melakukan penyelidikan berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, pada saat ini ruang lingkup penyelidikan yang sedang menjadi trend dalam dunia kejahatan adalah salah satunya tindak pidana skimming, sehingga Saksi bersama tim yang lain melakukan proses penyelidikan dalam lingkup kejahatan skimming atau perekaman data nasabah bank dan nomor PIN nasabah bank serta melakukan penyelidikan dalam lingkup skimming berupa transaksi perbankan secara illegal di ATM-ATM yang ada di wilayah hukum Polda Bali;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, identitas Terdakwa baru Saksi ketahui setelah dilakukan pengecekan data identitas di dalam paspor yang dibawa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, ditangkap di depan mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
  - Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap karena diduga telah melakukan pemasangan perangkat ROUTER dan KAMERA

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





TERSEMBUNYI (HIDDENCAM) di dalam mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dilakukan penangkapan di depan Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
  - b. 1 (satu) buah paspor nomor 385721199 atas nama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, Republik of Bulgaria;
  - c. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
  - d. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
  - e. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Dr. BOND;
  - f. uang kertas rupiah sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran deposite kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - i. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang WESTERN UNION tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), pengirim (sender) KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
  - j. 1 (satu) buah Kape (scrapper) gagang warna merah muda merek ACE;
  - k. 1 (satu) buah perangkat kamera (hiddencam) warna abu-abu tua terdapat memorycard merek sandisk ultra 32GB;
  - l. 1 (satu) buah helm warna coklat tua tanpa merek;
  - m. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM;
  - n. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, atas nama I NYOMAN MELBEN JUNAWAN;

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu merek LOTTO;
- p. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam merek LOTTO;
- q. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;
- Bahwa setelah Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap dan digeledah di depan Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, selanjutnya Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV diminta untuk menunjukkan tempat menginapnya, dan yang ditunjukkan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV bahwa tempat menginapnya adalah kamar A3 penginapan Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, selanjutnya petugas Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Bali melakukan penggeledahan terhadap kamar A3 yang ditempati KRASIMIR STOYKOV STOYKOV disaksikan oleh karyawan dari Homestay Kuta Heritage Residence bernama AGUSTINUS NGONGO dan I WAYAN SUECA, adapun barang-barang yang ditemukan di kamar A3 yang ditempati KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di Homestay Kuta Heritage Residence diantaranya adalah pakaian baju-baju, celana pendek, celana dalam, jaket, helm, sandal, sepatu, lem perekat, dan koper serta 26 (dua puluh enam) buah KARTU berwarna putih sebesar kartu ATM yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang, diantaranya:
  - a. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
  - b. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
  - c. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
  - d. uang kertas rupiah sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);  
Barang berupa satu buah kartu putih berisi ampelas, alat pengukur kapasitas daya batrey dan uang rupiah ditemukan di dalam tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS yang dipakai oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
  - e. 1 (satu) buah helm warna coklat tua tanpa merek;
  - f. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu merek LOTTO;

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



- g. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam merek LOTTO;
- h. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;
- Adalah barang-barang yang dipakai oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika mengambil hiddencam/perangkat kamera tersembunyi di ruang ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 05.45 WITA;
- i. 1 (satu) buah Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE;
- j. 1 (satu) buah perangkat kamera tersembunyi (hiddencam) warna abu-abu tua terdapat memorycard merek sandisk ultra 32GB;
- Bahwa perangkat kamera tersembunyi (hiddencam) tersebut, adalah perangkat kamera yang diambil oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dari kanopy keypad atm Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 05.45 WITA, sedangkan Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE adalah alat yang digunakan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika mengambil kamera tersembunyi/hiddencam dengan cara dicongkel untuk membuka lem yang merekat di bagian kanopy keypad ATM;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM;
- Adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika datang ke ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019;
- Bahwa berdasarkan data CCTV (Closed Circuit Television) yang telah dilakukan pengecekan sebelumnya, bahwa diduga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah memasang perangkat ROUTER di mesin ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung. Perangkat ROUTER terpasang di belakang mesin ATM;
  - Bahwa perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dipasang di bawah kanopy keypad ATM pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, yang kemudian diambil oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.45 WITA;



- Bahwa pemasangan perangkat ROUTER dan perangkat kamera hiddencam tersebut dipasang sendirian oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut dilakukan pengecekan di kantor Bank Mandiri Regional XI Bali Nusra, pengecekan dilakukan oleh karyawan Bank Mandiri diantaranya adalah IDA BAGUS DARMAWAN, S.E.;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut, dilakukan pengecekan data menggunakan MAGNETIC CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri;
- Bahwa pengecekan KARTU PUTIH menggunakan MAGNETIC CARD READER dihubungkan ke komputer, dengan cara menggesek kartu putih ke dalam magnetic card reader dan setelah digesek maka diketahui data nasabah yang terekam/tersimpan dalam kartu putih tersebut, dari seluruh kartu putih yang dilakukan pengecekan, ditemukan data KARTU PUTIH sebagai berikut:
  - 1) 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH terdeteksi data identitas kartu;
  - 2) 12 (dua belas) buah KARTU PUTIH tidak terdeteksi data identitas kartu;
- Bahwa perangkat ROUTER yang ditemukan di belakang mesin ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada tanggal 6 Juli 2019, dan setelah dilakukan pengecekan CCTV ATM tersebut, ternyata barang tersebut dipasang seseorang di belakang mesin ATM Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2019, perangkat ROUTER tersebut dipasang menggunakan kabel data, kabel data menghubungkan dari CPU Komputer ke perangkat ROUTER, dan dari perangkat ROUTER terhubung ke MODEM ATM, untuk power supply menggunakan perangkat charger yang dipasang ke saluran listrik;
- Bahwa dari screenshot CCTV yang diajukan di persidangan, screenshot "a" adalah diduga orang yang memasang perangkat ROUTER dan kamera tersembunyi / hiddencam di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, perangkat ROUTER dipasang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, screenshot "b" adalah diduga orang sedang memasang perangkat kamera /HIDDENCAM di kanopy keypad ATM di ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, dipasang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.06 WIB, screenshot “c” adalah diduga orang mengambil perangkat kamera /HIDDENCAM di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, diambil pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 04.45 WIB;

- Terhadap foto-foto yang diajukan di dalam persidangan:
  - a. Photo “a” adalah satu pasang sandal gunung merek CARVIL warna hitam, bahwa sandal tersebut apabila diperhatikan sama dengan sandal yang digunakan seseorang sebagaimana dalam rekaman CCTV dan screenshot ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 jam 02.58 WIB;
  - b. Photo “b” adalah satu buah kaos lengan panjang warna hitam merek LOTTO, photo “c” adalah helm, photo “e” adalah celana pendek warna biru levis, photo “h” adalah tas kecil selempang warna hitam merek ADIDAS, adalah apabila diperhatikan barang-barang tersebut sama dengan barang-barang yang tercantum dalam CCTV dan screenshot ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 jam 07.06 WIB;
  - c. Photo “c” helm, photo “d” jaket, photo “f” sepatu dan photo “g” celana traning merek LOTTO serta photo “h” berupa tas selempang kecil, apabila diperhatikan adalah sama dengan barang-barang yang digunakan seseorang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.46 WIB di ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa kronologis peristiwa terjadi adalah sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mendapat telepon dari IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. selaku karyawan Bank Mandiri yang memberitahukan bahwa di mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, terpasang perangkat/peralatan ROUTER, setelah mendapat pemberitahuan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi, dan kemudian Saksi bersama rekan kerja AIPTU I MADE ERIASA, S.H. diperintahkan pimpinan untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan kerja mendatangi Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Badung serta melakukan pengecekan ke ruang ATM, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam mesin ATM terpasang perangkat ROUTER, terhadap perangkat tersebut, selanjutnya untuk sementara saat itu dibiarkan dengan maksud untuk mengetahui orang yang telah memasang ROUTER untuk dilakukan penangkapan, selain perangkat ROUTER yang terpasang, saat itu juga dilakukan pengecekan terhadap barang-barang lain yang diduga dipasang di mesin ATM, hal ini mendasari pengalaman beberapa kasus skimming yang telah terungkap bahwa biasanya pelaku selain memasang perangkat ROUTER, dipasang juga kamera pengintip yang mengarah ke keypad ATM untuk merekam nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM, dan hasil pengecekan ditemukan sisa lem perekat di dalam kanopy keypad atm, dan kemungkinan pelaku telah mengambil kamera tersembunyi/hiddencam yang diduga dipasang di kanopy keypad ATM, tindakan selanjutnya, Saksi bersama tim operasional melakukan pengecekan data CCTV ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli, dan ternyata terekam dalam data CCTV bahwa diduga pelaku memasang perangkat ROUTER tersebut adalah hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 pukul 03.00 WIB, dan seperti halnya pelaku selain memasang perangkat ROUTER juga memasang kamera tersembunyi/hiddencam, selanjutnya terhadap ATM supermarket Bali Deli dilakukan pemantauan bersama Tim, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, termonitor dalam CCTV ATM Bank Mandiri diduga pelaku memasang perangkat kamera tersembunyi, selanjutnya Saksi bersama tim operasional Ditreskrimum melakukan pemantauan, dan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.45 WITA terlihat seseorang masuk ke ruang ATM Supermarket Bali Deli, kemudian Saksi bersama tim langsung mendekat dan memonitor dari jarak dekat untuk mengetahui yang dilakukan orang tersebut, dan ternyata pelaku di dalam ruang ATM sedang mengambil perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dengan cara mencongkel menggunakan alat CAPE yang dimodifikasi menjadi lengkung, selanjutnya setelah orang tersebut keluar dari ruang ATM Bank Mandiri Bali Deli, tim operasional Ditreskrimum melakukan pengecekan terhadap orang tersebut, dan hasil pengecekan ditemukan perangkat kamera tersembunyi/ hiddencam tersebut yang disimpan oleh pelaku di dalam celana pendek yang digunakan pelaku, langkah selanjutnya adalah pelaku diminta untuk menunjukan tempat tinggal/menginap, dan dari kamar tempat pelaku

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap yaitu Kamar A3 Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa SKIMMING yaitu 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang diduga telah memasang perangkat ROUTER dan KAMERA TERSEMBUNYI/HIDDEN CAM di ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli tersebut adalah bernama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi IDA BAGUS DARMAWAN, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan BUMN (Bank Mandiri Regional XI Bali Nusra), Alamat Kantor Bank Mandiri Regional XI Bali Nusra Jalan Veteran No. 1 Denpasar, ruang lingkup tugas Saksi adalah melakukan monitoring serta operasional transaksi e-channel atau operasional Automatic Teller Machine (ATM);
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, identitas Terdakwa baru Saksi ketahui setelah dilakukan pengecekan data identitas di dalam paspor yang dibawa ketika orang tersebut dilakukan penangkapan oleh petugas Direktorat Reskrimum Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap oleh petugas Direktorat Reskrimum Polda Bali pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, ditangkap di depan mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung sebabnya Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap adalah diduga bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah melakukan pemasangan perangkat ROUTER dan KAMERA TERSEMBUNYI (HIDDEN CAM) di dalam mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, bahwa pemasangan perangkat ROUTER dan perangkat kamera tersebut diduga KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah mengakses computer dan atau perangkat elektronik ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli;

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dilakukan penangkapan di depan Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
  - b. 1 (satu) buah paspor nomor 385721199 atas nama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, Republik of Bulgaria;
  - c. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
  - d. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
  - e. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Dr. BOND;
  - f. uang kertas rupiah sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 2.750.000,-;
  - h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran deposite kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000,-;
  - i. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang WESTERN UNION tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - j. 1 (satu) buah Kape (scrapper) gagang warna merah muda;
  - k. 1 (satu) buah perangkat kamera (hiddencam) warna abu-abu tua terdapat memorycard merek sandisk ultra 32GB;
  - l. 1 (satu) buah helm warna coklat tua tanpa merek;
  - m. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM;
  - n. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, atas nama I NYOMAN MELBEN JUNAWAN;
  - o. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu;
  - p. 1 (satu) buah celana panjang traning warna hitam merek LOTTO;
  - q. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;
- Bahwa setelah Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap dan digeledah di depan Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, selanjutnya Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV diminta

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



untuk menunjukkan tempat menginapnya, dan yang ditunjukan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV bahwa tempat menginapnya adalah di kamar A3 penginapan Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, selanjutnya petugas Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Bali melakukan penggeledahan terhadap kamar A3 yang ditempati KRASIMIR STOYKOV STOYKOV disaksikan oleh karyawan dari Homestay Kuta Heritage Residence yaitu AGUSTINUS NGONGO dan I WAYAN SUECA, adapun barang-barang yang ditemukan di kamar A3 yang ditempati Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di Homestay Kuta Heritage Residence diantaranya adalah pakaian baju-baju, celana pendek, celana dalam, jaket, helm, sandal, sepatu, lem perekat, dan koper serta 26 (dua puluh enam) buah KARTU berwarna putih sebesar kartu ATM yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;

- Bahwa Saksi menjelaskan gambar-gambar yang diajukan di persidangan, diantaranya:
  - a. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
  - b. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
  - c. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
  - d. uang kertas rupiah sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - e. 1 (satu) buah helm warna coklat tua tanpa merek;
  - f. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu merek LOTTO;
  - g. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam merek LOTTO;
  - h. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;

Adalah barang-barang yang dipakai oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika mengambil hiddencam/perangkat kamera tersembunyi di ruang ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 05.45 WITA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE;
- j. 1 (satu) buah perangkat kamera tersembunyi (hiddencam) warna abu-abu tua terdapat memorycard merek sandisk ultra 32GB;  
Perangkat kamera tersembunyi (hiddencam) tersebut, adalah perangkat kamera yang diambil oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dari kanopi keypad ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 05.45 WITA, sedangkan Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE adalah alat yang digunakan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika mengambil kamera tersembunyi/hiddencam dengan cara dicongkel untuk membuka lem yang merekat di bagian kanopi keypad ATM;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM;  
Adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika datang ke ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019;
- Bahwa berdasarkan data CCTV (Closed Circuit Television) bahwa diduga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah memasang perangkat ROUTER di mesin ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, perangkat ROUTER terpasang di belakang mesin ATM, sedangkan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dipasang di bawah kanopy keypad ATM pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, yang kemudian diambil oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.45 WIB, pemasangan perangkat ROUTER dan perangkat kamera hiddencam tersebut dipasang sendirian oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa barang berupa 26 (dua puluh enam) buah kartu warna putih berisi magneticstrip warna hitam atau yang biasanya dikenal dengan KARTU PUTIH, ditemukan di bawah tempat tidur/bawah springbed Kamar A3 yang ditempati Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Direktorat Reskrim Polda Bali pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA;

- Bahwa berkaitan dengan 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dalam beberapa kasus skimming yang telah terungkap, KARTU PUTIH adalah perangkat akhir yang digunakan pelaku ketika data nasabah yang terdapat dalam kartu sudah terekam oleh pelaku skimming, yang kemudian pelaku memindahkan data nasabah hasil rekam data yang biasanya menggunakan ROUTER baik ROUTER yang menggunakan penyimpan data flashdisk maupun ROUTER WIFI tanpa menggunakan penyimpan data flashdisk, setelah didapatkan data kartu dan nomor PIN (personal identification number) data dipindah ke KARTU PUTIH dan selanjutnya KARTU PUTIH siap digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di mesin ATM;

b. 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut, dilakukan pengecekan data menggunakan MAGNETIC CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri, pengecekan KARTU PUTIH menggunakan MAGNETIC CARD READER dihubungkan ke komputer, dengan cara menggesek kartu putih ke dalam magnetic card reader dan setelah digesek maka diketahui data nasabah yang terekam/tersimpan dalam kartu putih tersebut, dari seluruh kartu putih yang dilakukan pengecekan, ditemukan data KARTU PUTIH sebagai berikut:

- 1) 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH terdeteksi data identitas kartu;
- 2) 12 (dua belas) buah KARTU PUTIH tidak terdeteksi data identitas kartu;

Berdasarkan hasil pemeriksaan data identitas 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut, bahwa 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH tersebut terdeteksi telah digunakan transaksi perbankan, sisanya sebanyak 12 (dua belas) buah KARTU PUTIH tidak terdeteksi data identitas kartu, dan dari 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH tersebut terdeteksi 4 (empat) buah KARTU PUTIH telah digunakan di ATM Bank Mandiri;

Saksi jelaskan, bahwa data transaksi 4 (empat) buah KARTU PUTIH tersebut adalah sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps*



- a. 3 (tiga) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai, masing-masing nomor tertulis dalam kartu putih 4349 yaitu nomor 5303 3207 7066 8502 melakukan transaksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2277 yaitu nomor 5602 5477 5287 3320 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan dan 5664 yaitu nomor 4596 5480 9260 6029 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan;
  - b. 1 (satu) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di ATM Bank Mandiri SPBU Dewi Sri, tertulis dalam kartu putih 7977 yaitu nomor 5326 5552 1708 4887 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa KARTU PUTIH nomor 2277, 5664 dan 7977 terdeteksi melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai dan SPBU Dewi Sri, bahwa 3 (tiga) kartu putih tersebut tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang sebagaimana permintaan orang yang melakukan transaksi, hal ini disebabkan kemungkinan Saldo Tabungan (devosit) nasabah sebagaimana nomor kartu tidak cukup atau jenis kartu tidak bisa melakukan transaksi secara umum contoh MAESTRO atau LINK, sedangkan kartunya sendiri yaitu 3 (tiga) buah KARTU PUTIH tersebut sebenarnya sudah masuk ke mesin ATM Bank Mandiri dan bisa mengakses computer karena nomor PINnya sesuai dengan data identitas kartu putih yang ada di dalamnya;
  - Bahwa hasil pengecekan terhadap sisanya yaitu 8 (delapan) buah KARTU PUTIH, diduga sama telah digunakan transaksi perbankan di ATM bank lain, hal ini diketahui berdasarkan nomor-nomor yang tertulis di dalam KARTU PUTIH yaitu nomor yang ditulis tangan terdiri dari 4 (empat) angka adalah nomor-nomor Personal Identification Number (PIN). Bahwa nomor PIN yang hanya 4 (empat) angka adalah kartu perbankan yang dikeluarkan oleh bank luar negeri, sedangkan di Indonesia nomor PIN terdiri dari 6 (enam) angka;
  - Bahwa perangkat ROUTER yang Saksi temukan di belakang mesing ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada tanggal 6 Juli 2019, dan setelah dilakukan pengecekan CCTV ATM tersebut, ternyata barang tersebut dipasang seseorang di belakang mesin ATM Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2019,

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



perangkat ROUTER tersebut dipasang menggunakan kabel data, kabel data menghubungkan dari CPU Komputer ke perangkat ROUTER, dan dari perangkat ROUTER terhubung ke MODEM ATM, untuk power supply menggunakan perangkat charger yang dipasang ke saluran listrik, barang sebagaimana dalam photo tersebut disebut dalam beberapa peristiwa skimming yang telah terungkap, biasanya dinamakan ROUTER, dan fungsinya adalah sebagai penyimpan sementara data nasabah bank yang melakukan transaksi menggunakan kartu perbankan sejenis kartu ATM di ATM Bank Mandiri;

- Model perangkat ROUTER tersebut, hampir sama dengan beberapa perangkat ROUTER yang ditemukan dalam beberapa kasus skimming yang telah terungkap, perangkat ROUTER tersebut diduga difungsikan sebagai penyimpan data sementara sekaligus berfungsi sebagai WIFI, pembuat perangkat seperti ini memodifikasi ROUTER untuk berfungsi ganda yaitu sebagai penyimpan data dan berfungsi sebagai WIFI, sehingga pelaku SKIMMING dalam hal ini tidak perlu lagi mengambil perangkat ROUTER tersebut, dan cukup hanya memantau serta menerima transfer data dari luar ruang atm dengan menyambungkan ke WIFI yang ada di ROUTER yang dipasang dalam mesin ATM;
- Bahwa akibat perangkat ROUTER dipasang di mesin ATM Bank Mandiri adalah sistem loading komputer ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung menjadi terhambat dan lemot, akses akan sedikit lambat karena program tidak langsung ke MODEM tetapi terhambat terlebih dahulu di ROUTER, kerugian pihak Bank Mandiri akibat terpasangnya ROUTER diantaranya:
  - a. Adalah penggunaan listrik bertambah beban karena ROUTER menggunakan charger batrey yang terhubung ke aliran listrik, secara otomatis ketika penggunaan lebih besar maka biaya operasional di bidang listrik akan lebih banyak;
  - b. program loading akses computer akan melemah, karena akses tidak langsung dari CPU Komputer atm ke MODEM ATM tetapi terhambat oleh perangkat ROUTER;
  - c. perangkat rakitan ROUTER yang terpasang dibuat bukan standar perangkat peralatan, sehingga dapat berakibat terjadi scammer kesalahan program maupun dapat terjadi konsleting data serta arus, dan apabila terjadi konsleting data atau arus dapat mengakibatkan



program dalam CPU Komputer atm tidak dapat digunakan serta terjadi kebakaran;

d. Selain kerugian tersebut, Bank Mandiri dirugikan secara non materil karena akibat ulah para pelaku SKIMMING yang memasang ROUTER dan HIDDENCAM di mesin ATM Bank Mandiri dan beritanya menyebar luas, maka kerugian Bank Mandiri adalah reputasi kepercayaan masyarakat yang bisa menurun akibat ulah pelaku SKIMMING, bisa terjadi masyarakat tidak percaya lagi dengan system keamanan yang dibuat dalam mesin ATM, masyarakat tidak percaya lagi untuk menggunakan kartu ATM, dan hal tersebut akan berimbas dampak yang besar pada Bank Mandiri, serta lain-lain;

- Bahwa dari screenshot CCTV yang diajukan di persidangan, screenshot “a” adalah diduga orang yang memasang perangkat ROUTER dan kamera tersembunyi / hiddencam di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, perangkat ROUTER dipasang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, screenshot “b” adalah diduga orang sedang memasang perangkat kamera /HIDDENCAM di kanopy keypad ATM di ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, dipasang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 07.06 WIB, screenshot “c” adalah diduga orang mengambil perangkat kamera /HIDDENCAM di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, diambil pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 04.45 WIB;

Saksi jelaskan mengenai waktu yang tercantum dalam screenshot CCTV bahwa sebagaimana waktu tercantum dalam screenshot adalah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), hal tersebut mengikuti waktu pusat, sehingga ketika peristiwa diketahui sebagaimana waktu tercantum di screenshot adalah 04.45 WIB, sedangkan waktu Bali adalah 05.45 WITA;

- Terhadap foto-foto yang diajukan di dalam persidangan:
  - d. Photo “a” adalah satu pasang sandal gunung merek CARVIL warna hitam, bahwa sandal tersebut apabila diperhatikan sama dengan sandal yang digunakan seseorang sebagaimana dalam rekaman CCTV dan screenshot ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 jam 02.58 WIB;



- e. Photo "b" adalah satu buah kaos lengan panjang warna hitam merek LOTTO, photo "c" adalah helm, photo "e" adalah celana pendek warna biru levis, photo "h" adalah tas kecil selempang warna hitam merek ADIDAS, adalah apabila diperhatikan barang-barang tersebut sama dengan barang-barang yang tercantum dalam CCTV dan screenshot ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 jam 07.06 WIB;
- f. Photo "c" helm, photo "d" jaket, photo "f" sepatu dan photo "g" celana traning merek LOTTO serta photo "h" berupa tas selempang kecil, apabila diperhatikan adalah sama dengan barang-barang yang digunakan seseorang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.46 WIB di ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa kronologis peristiwa terjadi adalah sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mendapat telepon dari IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. selaku karyawan Bank Mandiri yang memberitahukan bahwa di mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, terpasang perangkat/peralatan ROUTER, setelah mendapat pemberitahuan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi, dan kemudian Saksi bersama rekan kerja AIPTU I MADE ERIASA, S.H. diperintahkan pimpinan untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan kerja mendatangi Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung serta melakukan pengecekan ke ruang ATM, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam mesin ATM terpasang perangkat ROUTER, terhadap perangkat tersebut, selanjutnya untuk sementara saat itu dibiarkan dengan maksud untuk mengetahui orang yang telah memasang ROUTER untuk dilakukan penangkapan, selain perangkat ROUTER yang terpasang, saat itu juga dilakukan pengecekan terhadap barang-barang lain yang diduga dipasang di mesin ATM, hal ini mendasari pengalaman beberapa kasus skimming yang telah terungkap bahwa biasanya pelaku selain memasang perangkat ROUTER, dipasang juga kamera pengintip yang mengarah ke keypad ATM untuk merekam nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM, dan hasil

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





pengecekan ditemukan sisa lem perekat di dalam kanopy keypad atm, dan kemungkinan pelaku telah mengambil kamera tersembunyi/hiddencam yang diduga dipasang di kanopy keypad ATM, tindakan selanjutnya, Saksi bersama tim operasional melakukan pengecekan data CCTV ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli, dan ternyata terekam dalam data CCTV bahwa diduga pelaku memasang perangkat ROUTER tersebut adalah hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 pukul 03.00 WIB, dan seperti halnya pelaku selain memasang perangkat ROUTER juga memasang kamera tersembunyi/hiddencam, selanjutnya terhadap ATM supermarket Bali Deli dilakukan pemantauan bersama Tim, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, termonitor dalam CCTV ATM Bank Mandiri diduga pelaku memasang perangkat kamera tersembunyi, selanjutnya Saksi bersama tim operasional Ditreskrimum melakukan pemantauan, dan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.45 WITA terlihat seseorang masuk ke ruang ATM Supermarket Bali Deli, kemudian Saksi bersama tim langsung mendekat dan memonitor dari jarak dekat untuk mengetahui yang dilakukan orang tersebut, dan ternyata pelaku di dalam ruang ATM sedang mengambil perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dengan cara mencongkel menggunakan alat CAPE yang dimodifikasi menjadi lengkung, selanjutnya setelah orang tersebut keluar dari ruang ATM Bank Mandiri Bali Deli, tim operasional Ditreskrimum melakukan pengecekan terhadap orang tersebut, dan hasil pengecekan ditemukan perangkat kamera tersembunyi/ hiddencam tersebut yang disimpan oleh pelaku di dalam celana pendek yang digunakan pelaku, langkah selanjutnya adalah pelaku diminta untuk menunjukkan tempat tinggal/menginap, dan dari kamar tempat pelaku menginap yaitu Kamar A3 Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa SKIMMING yaitu 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang diduga telah memasang perangkat ROUTER dan KAMERA TERSEMBUNYI/HIDDEN CAM di ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli tersebut adalah bernama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps*



3. **Saksi PUTU BUDIARTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, identitas Terdakwa tersebut baru Saksi ketahui setelah dilakukan pengecekan data identitas di dalam paspor yang dibawa ketika orang tersebut dilakukan penangkapan oleh petugas Direktorat Reskrim Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap oleh petugas Direktorat Reskrim Polda Bali pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, ditangkap di depan mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, sebabnya Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap adalah diduga bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah melakukan pemasangan perangkat ROUTER dan KAMERA TERSEMBUNYI (HIDDECNCAM) di dalam mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, pemasangan perangkat ROUTER dan perangkat kamera tersebut diduga Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah mengakses computer dan atau perangkat elektronik ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dilakukan penangkapan di depan Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
  - b. 1 (satu) buah paspor nomor 385721199 atas nama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, Republik of Bulgaria;
  - c. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
  - d. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
  - e. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Dr. BOND;
  - f. uang kertas rupiah sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 2.750.000,-;



- h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran deposite kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000,-;
- i. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang WESTERN UNION tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- j. 1 (satu) buah Kape (scraper) gagang warna merah muda;
- k. 1 (satu) buah perangkat kamera (hiddencam) warna abu-abu tua terdapat memorycard merek sandisk ultra 32GB;
- l. 1 (satu) buah helm warna coklat tua tanpa merek;
- m. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM;
- n. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, atas nama I NYOMAN MELBEN JUNAWAN;
- o. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu;
- p. 1 (satu) buah celana panjang traning warna hitam merek LOTTO;
- q. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;
- Bahwa setelah Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap dan digeledah di depan Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, selanjutnya Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV diminta untuk menunjukkan tempat menginapnya, dan yang ditunjukan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV bahwa tempat menginapnya adalah di kamar A3 penginapan Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, selanjutnya petugas Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Bali melakukan penggeledahan terhadap kamar A3 yang ditempati KRASIMIR STOYKOV STOYKOV disaksikan oleh karyawan dari Homestay Kuta Heritage Residence yaitu AGUSTINUS NGONGO dan I WAYAN SUECA, adapun barang-barang yang ditemukan di kamar A3 yang ditempati Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di Homestay Kuta Heritage Residence diantaranya adalah pakaian baju-baju, celana pendek, celana dalam, jaket, helm, sandal, sepatu, lem perekat, dan koper serta 26 (dua puluh enam) buah KARTU berwarna putih sebesar kartu ATM yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa Saksi menjelaskan gambar-gambar yang diajukan di persidangan, diantaranya:

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



- a. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
- b. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
- c. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
- d. uang kertas rupiah sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Barang berupa satu buah kartu putih berisi ampelas, alat pengukur kapasitas daya batrey dan uang rupiah ditemukan di dalam tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS yang dipakai oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;

- e. 1 (satu) buah helm warna coklat tua tanpa merek;
- f. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu merek LOTTO;
- g. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam merek LOTTO;
- h. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;

Adalah barang-barang yang dipakai oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika mengambil hiddencam/perangkat kamera tersembunyi di ruang ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 05.45 WITA;

- i. 1 (satu) buah Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE;
- j. 1 (satu) buah perangkat kamera tersembunyi (hiddencam) warna abu-abu tua terdapat memorycard merek sandisk ultra 32GB;  
Perangkat kamera tersembunyi (hiddencam) tersebut, adalah perangkat kamera yang diambil oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dari kanopi keypad ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 05.45 WITA, sedangkan Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE adalah alat yang digunakan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika mengambil kamera tersembunyi/hiddencam dengan cara dicongkel untuk membuka lem yang merekat di bagian kanopi keypad ATM;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM;



Adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika datang ke ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019;

- Bahwa berdasarkan data CCTV (Closed Circuit Television) bahwa diduga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah memasang perangkat ROUTER di mesin ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, perangkat ROUTER terpasang di belakang mesin ATM, sedangkan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dipasang di bawah kanopy keypad ATM pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, yang kemudian diambil oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.45 WIB, pemasangan perangkat ROUTER dan perangkat kamera hiddencam tersebut dipasang sendiri oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa barang berupa 26 (dua puluh enam) buah kartu warna putih berisi magneticstrip warna hitam atau yang biasanya dikenal dengan KARTU PUTIH, ditemukan di bawah tempat tidur/bawah springbed Kamar A3 yang ditempati Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Direktorat Reskrim Polda Bali pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa berkaitan dengan 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam beberapa kasus skimming yang telah terungkap, KARTU PUTIH adalah perangkat akhir yang digunakan pelaku ketika data nasabah yang terdapat dalam kartu sudah terekam oleh pelaku skimming, yang kemudian pelaku memindahkan data nasabah hasil rekam data yang biasanya menggunakan ROUTER baik ROUTER yang menggunakan penyimpanan data flashdisk maupun ROUTER WIFI tanpa menggunakan penyimpanan data flashdisk, setelah didapatkan data kartu dan nomor PIN (personal identification number) data dipindah ke KARTU PUTIH dan selanjutnya KARTU PUTIH siap digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di mesin ATM;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





b. 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut, dilakukan pengecekan data menggunakan MAGNETIC CARD READER Model MSR90 Made in China milik Bank Mandiri, pengecekan KARTU PUTIH menggunakan MAGNETIC CARD READER dihubungkan ke komputer, dengan cara menggesek kartu putih ke dalam magnetic card reader dan setelah digesek maka diketahui data nasabah yang terekam/tersimpan dalam kartu putih tersebut, dari seluruh kartu putih yang dilakukan pengecekan, ditemukan data KARTU PUTIH sebagai berikut:

- 1) 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH terdeteksi data identitas kartu;
- 2) 12 (dua belas) buah KARTU PUTIH tidak terdeteksi data identitas kartu;

Berdasarkan hasil pemeriksaan data identitas 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut, bahwa 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH tersebut terdeteksi telah digunakan transaksi perbankan, sisanya sebanyak 12 (dua belas) buah KARTU PUTIH tidak terdeteksi data identitas kartu, dan dari 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH tersebut terdeteksi 4 (empat) buah KARTU PUTIH telah digunakan di ATM Bank Mandiri;

Saksi jelaskan, bahwa data transaksi 4 (empat) buah KARTU PUTIH tersebut adalah sebagai berikut:

- c. 3 (tiga) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai, masing-masing nomor tertulis dalam kartu putih 4349 yaitu nomor 5303 3207 7066 8502 melakukan transaksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2277 yaitu nomor 5602 5477 5287 3320 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan dan 5664 yaitu nomor 4596 5480 9260 6029 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan;
- d. 1 (satu) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di ATM Bank Mandiri SPBU Dewi Sri, tertulis dalam kartu putih 7977 yaitu nomor 5326 5552 1708 4887 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa KARTU PUTIH nomor 2277, 5664 dan 7977 terdeteksi melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai dan SPBU Dewi Sri, bahwa 3 (tiga) kartu

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



putih tersebut tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang sebagaimana permintaan orang yang melakukan transaksi, hal ini disebabkan kemungkinan Saldo Tabungan (devisit) nasabah sebagaimana nomor kartu tidak cukup atau jenis kartu tidak bisa melakukan transaksi secara umum contoh MAESTRO atau LINK, sedangkan kartunya sendiri yaitu 3 (tiga) buah KARTU PUTIH tersebut sebenarnya sudah masuk ke mesin ATM Bank Mandiri dan bisa mengakses computer karena nomor PINnya sesuai dengan data identitas kartu putih yang ada di dalamnya;

- Bahwa hasil pengecekan terhadap sisanya yaitu 8 (delapan) buah KARTU PUTIH, diduga sama telah digunakan transaksi perbankan di ATM bank lain, hal ini diketahui berdasarkan nomor-nomor yang tertulis di dalam KARTU PUTIH yaitu nomor yang ditulis tangan terdiri dari 4 (empat) angka adalah nomor-nomor Personal Identification Number (PIN). Bahwa nomor PIN yang hanya 4 (empat) angka adalah kartu perbankan yang dikeluarkan oleh bank luar negeri, sedangkan di Indonesia nomor PIN terdiri dari 6 (enam) angka;
- Bahwa perangkat ROUTER yang Saksi temukan di belakang mesing ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada tanggal 6 Juli 2019, dan setelah dilakukan pengecekan CCTV ATM tersebut, ternyata barang tersebut dipasang seseorang di belakang mesin ATM Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2019, perangkat ROUTER tersebut dipasang menggunakan kabel data, kabel data menghubungkan dari CPU Komputer ke perangkat ROUTER, dan dari perangkat ROUTER terhubung ke MODEM ATM, untuk power supply menggunakan perangkat charger yang dipasang ke saluran listrik, barang sebagaimana dalam photo tersebut disebut dalam beberapa peristiwa skimming yang telah terungkap, biasanya dinamakan ROUTER, dan fungsinya adalah sebagai penyimpan sementara data nasabah bank yang melakukan transaksi menggunakan kartu perbankan sejenis kartu ATM di ATM Bank Mandiri;

Model perangkat ROUTER tersebut, hampir sama dengan beberapa perangkat ROUTER yang ditemukan dalam beberapa kasus skimming yang telah terungkap, perangkat ROUTER tersebut diduga difungsikan sebagai penyimpan data sementara sekaligus berfungsi sebagai WIFI, pembuat perangkat seperti ini memodifikasi ROUTER untuk berfungsi ganda yaitu sebagai penyimpan data dan berfungsi sebagai WIFI,

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



sehingga pelaku SKIMMING dalam hal ini tidak perlu lagi mengambil perangkat ROUTER tersebut, dan cukup hanya memantau serta menerima transfer data dari luar ruang atm dengan menyambungkan ke WIFI yang ada di ROUTER yang dipasang dalam mesin ATM;

- Bahwa akibat perangkat ROUTER dipasang di mesin ATM Bank Mandiri adalah sistem loading komputer ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung menjadi terhambat dan lemot, akses akan sedikit lambat karena program tidak langsung ke MODEM tetapi terhambat terlebih dahulu di ROUTER, kerugian pihak Bank Mandiri akibat terpasangnya ROUTER diantaranya:
  - a. adalah penggunaan listrik bertambah beban karena ROUTER menggunakan charger batrey yang terhubung ke aliran listrik, secara otomatis ketika penggunaan lebih besar maka biaya operasional di bidang listrik akan lebih banyak;
  - b. program loading akses computer akan melemah, karena akses tidak langsung dari CPU Komputer atm ke MODEM ATM tetapi terhambat oleh perangkat ROUTER;
  - c. perangkat rakitan ROUTER yang terpasang dibuat bukan standar perangkat peralatan, sehingga dapat berakibat terjadi scammer kesalahan program maupun dapat terjadi konsleting data serta arus, dan apabila terjadi konsleting data atau arus dapat mengakibatkan program dalam CPU Komputer atm tidak dapat digunakan serta terjadi kebakaran;
  - d. Selain kerugian tersebut, Bank Mandiri dirugikan secara non materil karena akibat ulah para pelaku SKIMMING yang memasang ROUTER dan HIDDENCAM di mesin ATM Bank Mandiri dan beritanya menyebar luas, maka kerugian Bank Mandiri adalah reputasi kepercayaan masyarakat yang bisa menurun akibat ulah pelaku SKIMMING, bisa terjadi masyarakat tidak percaya lagi dengan system keamanan yang dibuat dalam mesin ATM, masyarakat tidak percaya lagi untuk menggunakan kartu ATM, dan hal tersebut akan berimbas dampak yang besar pada Bank Mandiri, serta lain-lain;
- Bahwa dari screenshot CCTV yang diajukan di persidangan, screenshot "a" adalah diduga orang yang memasang perangkat ROUTER dan kamera tersembunyi / hiddencam di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, perangkat ROUTER dipasang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 03.00

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



WIB, screenshot “b” adalah diduga orang sedang memasang perangkat kamera /HIDDENCAM di kanopy keypad ATM di ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, dipasang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 07.06 WIB, screenshot “c” adalah diduga orang mengambil perangkat kamera /HIDDENCAM di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, diambil pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 04.45 WIB;

Saksi jelaskan mengenai waktu yang tercantum dalam screenshot CCTV bahwa sebagaimana waktu tercantum dalam screenshot adalah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), hal tersebut mengikuti waktu pusat, sehingga ketika peristiwa diketahui sebagaimana waktu tercantum di screenshot adalah 04.45 WIB, sedangkan waktu Bali adalah 05.45 WITA;

- Terhadap foto-foto yang diajukan di dalam persidangan:
  - a. Photo “a” adalah satu pasang sandal gunung merek CARVIL warna hitam, bahwa sandal tersebut apabila diperhatikan sama dengan sandal yang digunakan seseorang sebagaimana dalam rekaman CCTV dan screenshot ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 jam 02.58 WIB;
  - b. Photo “b” adalah satu buah kaos lengan panjang warna hitam merek LOTTO, photo “c” adalah helm, photo “e” adalah celana pendek warna biru levis, photo “h” adalah tas kecil selempang warna hitam merek ADIDAS, adalah apabila diperhatikan barang-barang tersebut sama dengan barang-barang yang tercantum dalam CCTV dan screenshot ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 jam 07.06 WIB;
  - c. Photo “c” helm, photo “d” jaket, photo “f” sepatu dan photo “g” celana training merek LOTTO serta photo “h” berupa tas selempang kecil, apabila diperhatikan adalah sama dengan barang-barang yang digunakan seseorang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.46 WIB di ATM Bank Mandiri Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa kronologis peristiwa terjadi adalah sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mendapat telepon dari IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. selaku karyawan Bank

*Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang memberitahukan bahwa di mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, terpasang perangkat/peralatan ROUTER, setelah mendapat pemberitahuan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi, dan kemudian Saksi bersama rekan kerja AIPTU I MADE ERIASA, S.H. diperintahkan pimpinan untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan kerja mendatangi Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung serta melakukan pengecekan ke ruang ATM, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam mesin ATM terpasang perangkat ROUTER, terhadap perangkat tersebut, selanjutnya untuk sementara saat itu dibiarkan dengan maksud untuk mengetahui orang yang telah memasang ROUTER untuk dilakukan penangkapan, selain perangkat ROUTER yang terpasang, saat itu juga dilakukan pengecekan terhadap barang-barang lain yang diduga dipasang di mesin ATM, hal ini mendasari pengalaman beberapa kasus skimming yang telah terungkap bahwa biasanya pelaku selain memasang perangkat ROUTER, dipasang juga kamera pengintip yang mengarah ke keypad ATM untuk merekam nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM, dan hasil pengecekan ditemukan sisa lem perekat di dalam kanopy keypad atm, dan kemungkinan pelaku telah mengambil kamera tersembunyi/hiddencam yang diduga dipasang di kanopy keypad ATM, tindakan selanjutnya, Saksi bersama tim operasional melakukan pengecekan data CCTV ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli, dan ternyata terekam dalam data CCTV bahwa diduga pelaku memasang perangkat ROUTER tersebut adalah hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 pukul 03.00 WIB, dan seperti halnya pelaku selain memasang perangkat ROUTER juga memasang kamera tersembunyi/hiddencam, selanjutnya terhadap ATM supermarket Bali Deli dilakukan pemantauan bersama Tim, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, termonitor dalam CCTV ATM Bank Mandiri diduga pelaku memasang perangkat kamera tersembunyi, selanjutnya Saksi bersama tim operasional Ditreskrimum melakukan pemantauan, dan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 04.45 WITA terlihat seseorang masuk ke ruang ATM Supermarket Bali Deli, kemudian Saksi bersama tim langsung mendekat dan memonitor dari jarak dekat untuk mengetahui yang dilakukan orang tersebut, dan

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ternyata pelaku di dalam ruang ATM sedang mengambil perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dengan cara mencongkel menggunakan alat CAPE yang dimodifikasi menjadi lengkung, selanjutnya setelah orang tersebut keluar dari ruang ATM Bank Mandiri Bali Deli, tim operasional Ditreskrimum melakukan pengecekan terhadap orang tersebut, dan hasil pengecekan ditemukan perangkat kamera tersembunyi/ hiddencam tersebut yang disimpan oleh pelaku di dalam celana pendek yang digunakan pelaku, langkah selanjutnya adalah pelaku diminta untuk menunjukkan tempat tinggal/menginap, dan dari kamar tempat pelaku menginap yaitu Kamar A3 Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa SKIMMING yaitu 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang diduga telah memasang perangkat ROUTER dan KAMERA TERSEMBUNYI/HIDDEN CAM di ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli tersebut adalah bernama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi I WAYAN MERTAWAN Alias WAYAN TAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dan Saksi ketahui bahwa sesuai dengan copy paspor bahwa Terdakwa bernama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV yang merupakan warga negara Bulgaria;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, pertama kali pada tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WITA saat itu Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ada menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ingin menyewa sepeda motor di rentcar milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV mengetahui nomor telepon Saksi karena Saksi ada membuka iklan rentcar sepeda motor dan melalui iklan tersebut kemudian Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV menelpon Saksi dan ingin menyewa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Rentcar Saksi tersebut bernama EXPERIENCE UBUD Rentcar Motor Bike/ Bike Cycle yang beralamat di Banjar Dentiysis Gg. Bunut Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuan Kec. Sukawati Kab. Gianyar dan usaha rentcar sepeda motor tersebut Terdakwa dirikan semenjak tahun 2017;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi ditelpon oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dengan maksud ingin menyewa sepeda motor milik Saksi, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih dengan Nomor Polisi DK 5628 FAR diantarkan ke tempat tinggal Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gg. Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa orang yang mengantarkan sepeda motor tersebut bukan Saksi melainkan teman Saksi yang bernama I MADE SUPARTA, sepeda motor tersebut diserahkan I MADE SUPARTA kepada Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dan dibuatkan perjanjian sewa kendaraan;
- Bahwa sistem perjanjian sewa satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol DK 5628 FAR tersebut yaitu dimana Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV menyewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa disewanya satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol DK 5628 FAR milik Saksi tersebut oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV pada tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di rentcar EXPERIENCE UBUD Rentcar Motor Bike/ Bike Cycle milik Saksi yang beralamat di Banjar Dentiis Gg. Bunut Desa Batuan Kec. Sukawati Kab. Gianyar namun penyerahan sepeda motor tersebut di Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gg. Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung yang merupakan tempat tinggal sementara dari Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV tersebut;
- Bahwa uang sewa kendaraan tersebut sudah dibayarkan di awal perjanjian sewa yaitu pada tanggal 11 Mei 2019 sewaktu sepeda motor tersebut diantarkan oleh teman Terdakwa I MADE SUPARTA di Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, uang sewa tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi melalui teman Terdakwa I MADE SUPARTA tersebut;
- Bahwa penyewaan satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol DK 5628 FAR tersebut pada tanggal 11 Mei 2019 kemudian batas

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir penyewaan yaitu pada tanggal 11 Juni 2019 namun dari Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV memperpanjang kembali penyewaan kendaraan tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu sampai tanggal 11 Juli 2019 dengan langsung memberikan uang sewa kendaraan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa mengalami kecelakaan di daerah Kuta dan kondisi sepeda motor tersebut ada kerusakan;
- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ingin Saksi menemuinya dan melihat sendiri kondisi dari sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di MCD Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di MCD Sanur tersebut Saksi melihat kondisi sepeda motor pada deek body sepeda motor sebelah kanan lecet maka dari itu Saksi menyuruh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV untuk mengganti kerusakan tersebut dengan membelikan deek yang baru namun Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV menolaknya dan menyuruh Saksi untuk memperbaikinya dengan catatan biaya perbaikan akan ditanggung oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa selama perbaikan sepeda motor tersebut Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV meminta Saksi untuk memberikannya sepeda motor pengganti maka dari itu Saksi memberikan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV sepeda motor Yamaha N Max Warna hitam dengan nomor Polisi DK 3844 QM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Warna hitam dengan nomor Polisi DK 3844 QM tersebut dibawa oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dari tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa kelengkapan yang Saksi berikan yaitu sepeda motor berserta dengan kunci dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari tanggal 24 Juni 2019 sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam nomor Polisi DK 3844 QM tersebut dibawa oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV kemudian pada tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ada menghubungi Saksi dan

*Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps*



menanyakan biaya perbaikan sepeda motor Yamaha N Max yang disewa sebelumnya dan juga ingin memperpanjang sewa kendaraan selama 2 hari, Saksi katakan waktu itu sepeda motor tersebut belum sempat Saksi perbaiki namun sudah Saksi sudah sewakan kembali;

- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV waktu itu tidak ada mempermasalahkan tentang hal itu dan mengenai perpanjangan sewa kendaraan tersebut Saksi menyetujuinya maka dari itu KRASIMIR STOYKOV STOYKOV tetap membawa sepeda motor Yamaha N max warna Hitam Nopol DK 3844 QM tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menerima telepon dari pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah ditangkap dan berikut sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam nomor Polisi DK 3844 QM milik Saksi juga ikut diamankan ke kantor polisi, dan Saksi diminta untuk datang ke ke Polda Bali untuk menunjukan bukti sewa kendaraan dan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam nomor Polisi DK 3844 QM sebelum adalah I NYOMAN MELBEN JUNAWAN, namun Saksi sudah membelinya dari I NYOMAN MELBEN JUNAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi AGUSTINUS NGONGO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, karena yang bersangkutan adalah warga Negara Bulgaria yang tinggal dan menyewa salah satu kamar Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa Saksi mengenal KRASIMIR STOYKOV STOYKOV sehubungan Saksi adalah karyawan/security di Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, KRASIMIR STOYKOV STOYKOV menyewa salah satu kamar yaitu Kamar A3 dengan biaya sewa setiap bulan sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran yang dilakukan KRASIMIR STOYKOV STOYKOV membayar uang rupiah cash, KRASIMIR STOYKOV STOYKOV menginap di Homestay Kuta Heritage sejak tanggal 11 Mei 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan copy data paspor ketika menginap bernama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, dan orang tersebut menginap di Homestay Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung sejak tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV tinggal di Homestay Kuta Heritage Residence, sendirian;
- Bahwa ketika awal datang ke Homestay Kuta Heritage Residence tanggal 11 Mei 2019, KRASIMIR STOYKOV STOYKOV diantar sekitar 3 atau 4 orang yang mungkin teman-temannya, KRASIMIR STOYKOV STOYKOV jarang sekali tidur di Homestay Kuta Heritage Residence, dan kamarnya sering kosong, Saksi mengetahui hal tersebut sehubungan Saksi selaku karyawan di homestay tersebut yang sering melakukan control area sekitar homestay;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di homestay selain menginap, KRASIMIR STOYKOV STOYKOV saksi lihat jarang menginap di kamarnya, dan walaupun pulang biasanya malam hari atau menjelang pagi, sedangkan siangnya jarang kelihatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang mengunjungi atau bertamu ke KRASIMIR STOYKOV STOYKOV di homestay, dan sebagaimana yang telah saksi jelaskan bahwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV jarang tidur di kamar homestay tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sebabnya KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ditangkap petugas Kepolisian Daerah Bali. Saksi jelaskan, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi didatangi pihak Kepolisian Daerah Bali yang datang ke homestay bersama-sama KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, saat itu Saksi dijelaskan bahwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV diduga telah melakukan tindak pidana skimming, dan Saksi diminta menunjukan serta menjadi Saksi sehubungan akan dilakukan penggeledahan di Kamar A3 yang ditempati KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, dan kemudian terhadap Kamar A3 yang ditempati KRASIMIR STOYKOV STOYKOV dilakukan penggeledahan ruangan kamar;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah pihak petugas Kepolisian Daerah Bali, yang Saksi tahu diantaranya adalah Pak I MADE SUKAMARJAYA dan Pak I MADE ERIASA, penggeledahan disaksikan langsung oleh KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, Saksi dan rekan kerja Saksi yang bernama I WAYAN SUECA;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam ruangan kamar A3 homestay tempat KRASIMIR STOYKOV STOYKOV menginap diantaranya adalah pakaian baju-baju, celana pendek, celana dalam, jaket, helm, sandal, sepatu, lem perekat, dan koper serta 26 (dua puluh enam) buah KARTU berwarna putih sebesar kartu ATM yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan barang berupa sepeda motor dan helm, Saksi mengenal sepeda motor dan helm tersebut yaitu yang digunakan oleh KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan barang berupa kartu-kartu putih;
- Bahwa kartu-kartu tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) buah ditemukan di bawah kasur / springbed tempat tidur KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI INDRA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta pendapat hukum dan didengar keterangannya sebagai Ahli di bidang alat dan system pembayaran kartu dan elektronik (e-channel), berdasarkan:

1) Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Nomor: Surat Direktur Reskrimum Polda Bali, Nomor: B/737/VII/RES.1.24/2019/Ditreskrimum, tanggal 16 Juli 2019, perihal Mohon bantuan penunjukan Ahli bidang alat dan system pembayaran kartu dan elektronik (e-channel);

2) Surat Tugas Bank Mandiri Kantor Pusat tanggal 17 Juli 2019;

Dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 dalam peristiwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV diduga memasang perangkat router dan camera tersembunyi di dalam Mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan lainnya dengan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- Bahwa di lingkungan perbankan, dalam beberapa kejahatan yang berkaitan dengan kartu ATM (Automatic Teller Machine) palsu, biasa disebut dengan KARTU PUTIH, kartu putih yang dimaksud dalam dunia kejahatan perbankan adalah suatu kartu ukurannya sama dengan kartu ATM perbankan baik berupa kartu debit maupun kredit, dan di dalam kartu tersebut berisi strip magnetic yang berfungsi sebagai perekam data nasabah bank. Dikatakan KARTU PUTIH dalam hal ini bukan berarti kartunya berwarna putih, yang dimaksud dengan istilah kartu putih dalam hal ini adalah kartu sejenis dan seukuran kartu ATM bank yang difungsikan atau digunakan oleh para pelaku melakukan transaksi perbankan secara illegal, warna kartunya bermacam-macam, bisa putih, kuning, merah, hijau dan lain-lain, dan dikatakan melakukan transaksi illegal karena pelaku yang melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan kartu putih tersebut, memakai data nasabah orang lain yang sebelumnya telah direkam atau disalin dan kemudian data nasabah tersebut dipindah ke dalam kartu putih tersebut;

Berkaitan dengan peristiwa menggunakan kartu putih secara illegal tersebut, dalam dunia perbankan disebut peristiwa SKIMMING yaitu peristiwa pencurian data nasabah bank dengan cara melakukan akses data elektronik nasabah bank secara illegal atau akses data computer illegal sehingga dapat melakukan pencurian data elektronik yang berkaitan dengan system pembayaran kartu elektronik (e-channel);

Pengertian lainnya, SKIMMING adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM bank baik kartu kredit maupun debit dengan cara merekam data informasi yang terdapat dalam strip magnetic yang terdapat dalam kartu ATM bank secara illegal;

- Peristiwa SKIMMING adalah tahap awal dilakukan perekaman data, setelah data nasabah terekam selanjutnya data nasabah dan nomor PIN tersebut dipindah ke KARTU PUTIH, dan setelah KARTU PUTIH berisi data nasabah dan nomor PIN tersebut, selanjutnya KARTU PUTIH bisa digunakan untuk melakukan transaksi illegal perbankan, dan biasanya pelaku melakukan transaksi perbankan penarikan uang dari mesin ATM;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pakar keamanan, Robert Siciliano, skimming bukan lagi hal baru karena telah ada sejak 10 tahun yang lalu. Hal yang berubah adalah teknologi yang digunakan penjahat menjadi lebih baik setiap tahunnya. Karena itu konsumen diimbau untuk selalu berhati-hati. Pada dasarnya, pelaku skimming ATM menggunakan dua perangkat untuk mengetahui PIN (Personal Identification Number) dan DATA KARTU. Satu perangkat diletakkan di dekat lubang memasukkan kartu ATM, kemudian perangkat akan membaca garis magnetik dan nomor akun. Selain itu biasanya juga terdapat kamera tersembunyi untuk mengetahui PIN. Penjahat bisa mendapatkan data secara real time, mereka bisa saja berada di dalam mobil dengan laptop untuk mengakses perangkat tersebut, Skimming ATM ini tentu merugikan para nasabah;

Secara teknis, cara kerjanya mirip CD *writer* pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya.

*Skimmer* bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *skimming*. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat *skimmer* yang digunakan para pelaku;

Bahwa kini telah beredar pula jenis *skimmer* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya lagi, *skimmer* jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via WhatsUp (WA) pada pelaku. Alat *skimmer* diketahui dapat dibeli pasar-pasar gelap yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Malah tak sedikit pula para pelaku yang sudah ahli dapat memproduksinya sendiri dengan mudah;

- Berikut sistematis cara kerja pelaku *skimming*:
  - 1) Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangi *skimmer*. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan kemanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV;
  - 2) Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM;
  - 3) Melalui alat *skimmer* para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM



kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau apabila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari manapun, umumnya data dikirimkan via Whatsup (WA);

- Bahwa dalam proses SKIMMING, biasanya pelaku menggunakan beberapa perangkat atau alat yang digunakan, diantaranya:

## 1) ROUTER

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 (Lapisan Jaringan Seperti Internet Protocol) dari stack protokol tujuh-lapis OSI;

Router Berfungsi Sebagai Penghubung Antar Dua Atau Lebih Jaringan Untuk Meneruskan Data Dari Satu Jaringan Ke Jaringan Lainnya. Router Berbeda Dengan Switch. Switch Merupakan Penghubung Beberapa Alat Untuk Membentuk Suatu Local Area Network (LAN);

Sebagai Ilustrasi Perbedaan Fungsi Dari Router Dan Switch Merupakan Suatu Jalanan, dan Router merupakan penghubung antar jalan, masing-masing rumah berada pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan Tertentu. Dengan Cara Yang Sama, Switch Menghubungkan Berbagai Macam Alat, Dimana Masing-masing Alat Memiliki Alamat IP Sendiri Pada Sebuah LAN, Router Sangat Banyak Digunakan Dalam Jaringan Berbasis Teknologi Protokol TCP/IP, Dan Router Jenis Itu Disebut Juga Dengan IP Router. Selain IP Router, Ada Lagi AppleTalk Router, Dan Masih Ada Beberapa Jenis Router Lainnya. Internet Merupakan Contoh Utama Dari Sebuah Jaringan Yang Memiliki Banyak Router IP;

Router Dapat Digunakan Untuk Menghubungkan Banyak Jaringan Kecil Ke Sebuah Jaringan Yang Lebih Besar, Yang Disebut Dengan Internetwork, Atau Untuk Membagi Sebuah Jaringan Besar Ke Dalam Beberapa Subnetwork Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Juga Mempermudah Manajemennya. Router Juga Kadang Digunakan Untuk Mengoneksikan Dua Buah Jaringan Yang Menggunakan Media Yang Berbeda (seperti Halnya Router Wireless Yang Pada Umumnya Selain Ia Dapat Menghubungkan Komputer Dengan Menggunakan



Radio, Ia Juga Mendukung Penghubungan Komputer Dengan Kabel UTP), Atau Berbeda Arsitektur Jaringan, Seperti Halnya Dari Ethernet Ke Token Ring;

Router Juga Dapat Digunakan Untuk Menghubungkan LAN Ke Sebuah Layanan Telekomunikasi Seperti Halnya Telekomunikasi Leased Line Atau Digital Subscriber Line (DSL). Router Yang Digunakan Untuk Menghubungkan LAN Ke Sebuah Koneksi Leased Line Seperti T1, Atau T3, Sering Disebut Sebagai Access Server. Sementara Itu, Router Yang Digunakan Untuk Menghubungkan Jaringan Lokal Ke Sebuah Koneksi DSL Disebut Juga Dengan DSL Router. Router-router Jenis Tersebut Umumnya Memiliki Fungsi Firewall Untuk Melakukan Penapisan Paket Berdasarkan Alamat Sumber Dan Alamat Tujuan Paket Tersebut, Meski Beberapa Router Tidak Memilikinya. Router Yang Memiliki Fitur Penapisan Paket Disebut Juga Dengan Packet-filtering Router. Router Umumnya Memblokir Lalu Lintas Data Yang Dipancarkan Secara Broadcast Sehingga Dapat Mencegah Adanya Broadcast Storm Yang Mampu Memperlambat Kinerja Jaringan;

Fungsi Utama Router Adalah Merutekan Paket (informasi). Sebuah Router Memiliki Kemampuan Routing, Artinya Router Secara Cerdas Dapat Mengetahui Kemana Rute Perjalanan Informasi (paket) Akan Dilewatkan, Apakah Ditujukan Untuk Host Lain Yang Satu Network Ataupun Berada Di Network Yang Berbeda;

Jika Paket-paket Ditujukan Untuk Host Pada Network Lain Maka Router Akan Meneruskannya Ke Network Tersebut. Sebaliknya, Jika Paket-paket Ditujukan Untuk Host Yang Satu Network Maka Router Akan Menghalangi Paket-paket Keluar;

2) Perangkat WIFI

Dalam peristiwa skimming, bahwa fungsi WIFI dihubungkan dengan ROUTER, bahwa fungsi utamanya yaitu menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, perangkat WIFI tersebut dalam kasus skimming yang menggunakan ROUTER, adalah sebagai perangkat penghubung jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai penyebar jaringan yang bisa ditangkap dari luar atm ketika ROUTER terpasang;

3) Mini Camera





Dari beberapa kasus yang terjadi dalam proses SKIMMING, pelaku biasanya memasang mini camera (kamera kecil) ukurannya sangat kecil, biasanya pelaku memasang mini camera di tempat atau di atas atau di seputaran KEYPAD ATM, fungsinya merekam kegiatan ketika nasabah melakukan atau menekan keypad yang terpasang di ATM. Pemasangan mini camera bisa dipasang dalam PIN COVER atau pin penutup keypad ATM;

4) Perekam Data di Mulut ATM

Perangkat perekam data tersebut terpasang di tempat kartu ATM. Dalam beberapa kasus SKIMMING, pelaku memasang perangkat perekam di mulut kartu ATM, fungsi perangkat tersebut adalah merekam data nasabah bank ketika kartu ATM bank dimasukkan ke dalam mulut ATM, sehingga data nasabah bank akan terekam;

Perangkat perekam tersebut didalamnya berisi alat perekam yang menggesek strip magnetic yang terdapat dalam kartu ATM, baterai kecil yang berfungsi untuk mensuply energy ke alat perekam, dan lain-lain;

5) Perangkat lain yaitu KEYPAD atm berisi perekam suara ketika nasabah melakukan atau menekan keypad untuk menekan nomor PIN;

KEYPAD tersebut dipasang persis di atas KEYPAD aslinya, menggunakan lem double tip, fungsinya merekam nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan;

Key pad tersebut dalam kasus skimming biasanya diletakan di atas keypad asli di mesin ATM, diletakan dengan posisi sama dengan keypad asli menggunakan lem perekat bolak balik. Di dalam keypad tersebut terpasang perangkat perekam suara dan terpasang baterai sebagai power suply untuk perangkat perekam.

Biasanya kekuatan baterai sebagai power supply bertahan 1 sampai 2 hari, setelah itu, pelaku akan mengambil keypad yang dipasang dan datanya dipindah ke perangkat lain yang kemudian nantinya dicocokkan dengan data nasabah yang sudah terekam oleh ROUTER;

6) MAGNETIC CARD READER atau bisa disebut WRITE CORDER;

Fungsinya adalah sebagai perangkat yang bisa memindahkan data atau merekam data menggunakan sarana berupa KARTU yang bisa menyimpan data seperti contohnya kartu ATM yang mempunyai strip magnetic. Perangkat MAGNETIC CARD READER dalam kasus skimming digunakan untuk merekam data yang dihasilkan dari hasil



SKIMMING tersebut berupa data nasabah bank dan nomor PIN yang selanjutnya data tersebut dipindah ke dalam KARTU yang berisi strip magnetic, dan setelah data berpindah dan berada dalam kartu yang berisi strip magnetic, maka kartu tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi perbankan;

- Bahwa setelah Ahli teliti barang-barang tersebut, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

1) Barang yang diperlihatkan adalah berupa panel berbentuk persegi panjang warna luar abu-abu tua ukuran panjang 16,5 cm dan lebar 5 cm, dan setelah diteliti dengan cermat bahwa di panel tampak bagian depan terdapat lubang kecil, diduga fungsinya sebagai lubang kamera pengintip atau biasa disebut HIDDEN CAM;

Berisi perangkat elektronik yaitu kamera kecil, batrey lithium dan memori card 32 GB. Dalam kejahatan SKIMMING, bahwa perangkat tersebut merupakan perangkat kamera kecil fungsinya untuk merekam nomor PIN nasabah bank ketika nasabah bank melakukan transaksi perbankan di ATM. Kamera kecil tersebut dipasang disamping/di dinding keypad ATM, pemasangan menggunakan perekat dua sisi, dan pelaku ketika memasang panel kamera tersebut langsung menempelkannya ke dinding keypad ATM;

Dalam panel kamera terpasang perangkat perekam dan kamera perekam serta batrey, biasanya dalam kasus-kasus SKIMMING yang telah terungkap bahwa penggunaan batrey hanya bisa digunakan dalam kurun waktu tertentu, artinya pelaku sudah memperkirakan kapan daya batrey habis, maka pelaku akan segera mengambil perangkat panel kamera tersebut;

Dalam panel kamera tersebut berisi memori card atau kartu memori penyimpan data, fungsinya adalah untuk menyimpan data hasil rekaman nasabah bank yang menekan nomor PIN ketika melakukan transaksi perbankan di ATM tersebut; Dan Terdakwa jelaskan bahwa penemuan panel kamera model seperti ini sudah sering terjadi ditemukan dalam beberapa kasus skimming yang sudah terungkap baik di Jakarta maupun di Bali;

2) Bahwa barang tersebut adalah perangkat ROUTER yang dirakit / dipasang secara manual. Dalam perangkat ROUTER tersebut terdiri dari:

- a. Kabel data warna hijau panjang 120 cm;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



- b. Perangkat charger merek SAMSUNG warna putih;
- c. Perangkat ROUTER yang telah dirakit manual dengan perangkat WIFI beserta flashdisk penyimpan data/pentransfer data;

Setelah dilakukan pengecekan terhadap perangkat ROUTER tersebut, didalamnya terdapat perangkat WIFI yang tergabung dengan perangkat ROUTER, programnya atau softwerenya ada di flashdisk tersebut yang difungsikan sekaligus sebagai pentransfer data melalui WIFI maupun penyimpanan data;

Perangkat ROUTER yang sudah dimodifikasi tersebut, dipasang sebagai penerima transfer data dari CPU Komputer ATM menggunakan kabel data warna hijau, pemasangannya yaitu kabel data dari CPU Komputer ATM dilepas, kemudian diganti dengan kabel data warna hijau tersebut selanjutnya dihubungkan ke dalam perangkat ROUTER yang telah dimodifikasi, dan dari perangkat ROUTER dihubungkan melalui kabel data yang dilepas dari CPU Komputer ATM kemudian kabel data tersebut dimasukkan ke dalam perangkat ROUTER yang menghubungkan ke MODEM ATM;

Cara kerja perangkat ROUTER tersebut, adalah pada pokoknya sebagai penyimpan dan pentransfer data ketika CPU Komputer ATM bekerja, dalam hal ini Komputer ATM bekerja ketika terdapat nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di atm tersebut. Pada saat nasabah bank melakukan transaksi perbankan, maka data nasabah bank yang tersimpan dalam KARTU ATM akan terbaca/terdata melalui Komputer ATM dan selanjutnya data terkirim melalui MODEM ATM. Ketika data menuju MODEM ATM, maka karena terdapat perangkat ROUTER yang terpasang, data tersebut terekam oleh perangkat ROUTER tersebut dan data nasabah akan tersimpan dalam flashdisk yang menyimpan data;

Fungsi WIFI dalam perangkat ROUTER yang dirakit manual tersebut, adalah berfungsi sebagai penyambung atau pentransfer data melalui connecting perangkat yang diterima di luar ruang ATM, sehingga dalam hal ini pelaku SKIMMING tidak perlu lagi mengambil flashdisk dalam ROUTER yang dipasang, pelaku cukup berada di luar atm kemudian menghubungkan WIFI dengan alamat yang sama, maka data masuk ke penerima WIFI dengan alamat yang sama;



ROUTER tersebut dipasang di belakang mesin ATM, ADAFTER dipasang ke lubang daya AC berfungsi untuk mengisi daya ke ROUTER, kabel abu-abu tersambung ke MODEM atm, sedangkan lubang tempat kabel data yang ada di ROUTER adalah disambung ke kabel data untuk CPU computer ATM;

Contoh pemasangan ROUTER yang dilakukan pelaku SKIMMING dalam mesin ATM;

Terdakwa jelaskan, bahwa seharusnya KABEL DATA dari CPU KOMPUTER langsung terhubung ke MODEM ATM, dalam beberapa kasus SKIMMING, kabel data yang seharusnya langsung ke modem ATM, disambung terlebih dahulu ke ROUTER, dan dari ROUTER terhubung ke MODEN ATM;

Bahwa dalam ROUTER yang ditemukan tersebut, telah dimodifikasi sehingga fungsinya ganda, yaitu sebagai perekam data sekaligus sebagai panyambung jaringan ke luar ATM, dalam ROUTER tersebut terpasang wireless kecil yang difungsikan sebagai koneksi jaringan;

Bahwa ROUTER yang telah dimodifikasi tersebut, tidak perlu diganti atau dicabut lagi kecuali rusak, ROUTER tersebut secara otomatis dipasang dengan maksud dan tujuan tertentu, salah satunya adalah merekam data dan kemudian menyalurkan data melalui wireless tersebut;

Ketika hasil rekam data dari ROUTER dipadukan dengan rekam nomor pin nasabah bank yang melakukan transaksi, maka kemudian pelaku akan menggabungkan hasil data nasabah dengan nomor pin, selanjutnya dengan program tersendiri, pelaku memasukan data nasabah bank dan nomor pin ke dalam kartu yang terdapat magnetic strip, melalui perangkat bernama magnetic writecorder atau perangkat sejenis, dan setelah data nasabah bank dan nomor pin bank berpindah ke kartu yang terdapat strip magnetic, maka kartu putih tersebut siap untuk digunakan transaksi perbankan termasuk penarikan uang di ATM;

- Bahwa setelah Ahli lakukan penelitian dan pengecekan terhadap kartu-kartu dan kertas berisi tulisan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terhadap 26 (dua puluh enam) buah kartu tersebut dilakukan pengecekan menggunakan alat/perangkat bernama MAGNETIC CARD READER. Perangkat tersebut disambungkan ke dalam computer, selanjutnya satu per satu kartu-kartu tersebut dilakukan

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



pengecekan dengan cara kartu-kartu tersebut digesek ke lubang yang ada di dalam perangkat MAGNETIC CARD READER;

- 2) 26 (dua puluh enam) buah kartu-kartu tersebut mempunyai strip magnetic berwarna hitam berfungsi sebagai strip penyimpan data. Dalam dunia perbankan, bahwa strip magnetic tersebut berfungsi sebagai penyimpan data nasabah bank dan nomor PIN nasabah;
- 3) dalam kejahatan perbankan khusus dalam peristiwa SKIMMING, alat yang digunakan untuk melakukan transaksi berupa kartu-kartu tersebut biasanya disebut sebagai KARTU PUTIH, disebut KARTU PUTIH bukan berarti warnanya putih, disebut dengan KARTU PUTIH sehubungan kartu yang digunakan dalam peristiwa transaksi perbankan adalah illegal, dikategorikan illegal karena pelaku memperoleh data nasabah dengan cara SKIMMING dilakukan secara illegal dengan cara melakukan akses ke computer atm sehingga data nasabah bank dapat terekam melalui perangkat perekam;
- 4) hasil pengecekan data terhadap 26 (dua puluh enam) buah kartu-kartu tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH terdeteksi data identitas kartu;
  - b. 12 (dua belas) buah KARTU PUTIH tidak terdeteksi data identitas kartu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data identitas 26 (dua puluh enam) buah KARTU PUTIH tersebut, bahwa 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH tersebut terdeteksi telah digunakan transaksi perbankan, sisanya sebanyak 12 (dua belas) buah KARTU PUTIH tidak terdeteksi data identitas kartu, dan dari 14 (empat belas) buah KARTU PUTIH tersebut terdeteksi 4 (empat) buah KARTU PUTIH telah digunakan di ATM Bank Mandiri;

Terdakwa jelaskan, bahwa data transaksi 4 (empat) buah KARTU PUTIH tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai, masing-masing Nomor tertulis dalam kartu putih 4349 yaitu nomor 5303 3207 7066 8502 melakukan transaksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2277 yaitu nomor 5602 5477 5287 3320 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan dan 5664 yaitu nomor 4596 5480





9260 6029 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan;

2) 1 (satu) buah KARTU PUTIH, terdeteksi digunakan di ATM Bank Mandiri SPBU Dewi Sri, tertulis dalam kartu putih 7977 yaitu nomor 5326 5552 1708 4887 melakukan transaksi perbankan tetapi tidak bisa melakukan penarikan;

- Bahwa kartu-kartu putih tersebut dapat digunakan dan difungsikan untuk melakukan transaksi perbankan di dalam mesin Automatic Teller Macjine (ATM) bank manapun yang mempunyai logo tertentu, contoh mesin ATM dengan logo VISA, maka kartu putih yang berisi data perbankan dapat digunakan atau difungsikan di mesin ATM bank tersebut;
- Bahwa berdasarkan ciri-cirinya, 26 buah kartu putih tersebut walaupun terdapat data perbankan, BUKAN kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk digunakan transaksi perbankan, Kartu-kartu yang dikeluarkan oleh pihak perbankan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan mempunyai ciri-ciri secara umum sebagai berikut:

1) Tampak muka atau depan:

- nomor kartu, tercetak rapi;
- masa berlaku kartu;
- nama pemegang kartu;
- logo dan nama bank penerbit;
- nomor identifikasi dari bank penerbit;
- hologram (gambar tiga dimensi) khususnya untuk master card, visa, dan lain-lain);

2) Tampak belakang kartu:

- Signature panel (panel tandatangan pemilik);
- magnetic stripe (terdapat dalam lapisan warna hitam);
- debosing number (nomor yang dicetak tenggelam) yang sama dengan nomor yang tercetak di bagian depan/muka kartu;
- Bahwa Terdakwa berpendapat kemungkinan yang terjadi sehingga dalam kartu putih terdapat data nasabah bank adalah adanya orang yang memindahkan data nasabah perbankan ke dalam kartu putih tersebut sehingga dalam kartu putih terdapat data nasabah bank;

Terdakwa jelaskan bahwa peristiwa tersebut biasa dinamakan SKIMMING atau perekaman/cloning data nasabah bank dengan tujuan melakukan transaksi penarikan uang di ATM, di Indonesia sudah berulang kali terjadi,



wilayah yang beberapa kali kejadian adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makasar, Lombok, Bali dan beberapa wilayah lain;

Proses SKIMMING yang biasanya terjadi, bahwa pelaku menyimpan alat skimming untuk merekam data nasabah yang disimpan di mulut kartu mesin ATM, atau pelaku memasang alat bernama ROUTER dan kemudian merekam data nasabah dengan menggunakan flashdisk, sedangkan untuk PIN, biasanya pelaku menyimpan alat menyerupai KEYBOARD mesin ATM yang disimpan di atas keyboard ATM, fungsinya sama yaitu merekam nomor PIN nasabah, selain itu ada juga pelaku membuat kamera kecil yang disimpan di atas penutup keyboard ATM, kamera kecil berfungsi menjadi video gambar yang merekam nasabah ketika melakukan atau menekan nomor PIN. Setelah data-data nasabah maupun nomor PIN didapat, kemudian pelaku melakukan pemindahan data nasabah ke dalam kartu yang baru, sehingga data nasabah berpindah dan terjadi penggandaan data atau cloning data nasabah, sedangkan nomor PIN biasanya terpisah tersendiri dan mencocokkan dengan data nasabah yang sudah didapat, ketika data nasabah sudah dimasukkan ke dalam kartu putih, dan nomor PIN sudah diketahui, maka kartu putih bisa difungsikan untuk melakukan transaksi perbankan;

- Sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan di atas, bahwa uang tersebut diambil/ditarik oleh seseorang yang bukan haknya atau illegal dengan cara menggunakan kartu putih yang bukan miliknya, dan ketika proses transaksi perbankan penarikan uang dilakukan secara illegal maka penarikan/pengambilan uang dari ATM bank mandiri tidak sah atau tidak legal. Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank yang datanya terekam dalam kartu putih, sedangkan orang yang melakukan penarikan bukan seorang nasabah yang terekam datanya dalam kartu putih, sehingga yang dirugikan adalah nasabah yang datanya terekam dalam kartu putih, tetapi disisi lain bahwa uang yang ditarik tersebut adalah uang yang berada di dalam ATM yang dimiliki oleh pihak bank tertentu, maka secara riil bahwa uang yang ditarik oleh orang yang tidak berhak adalah milik dari pemilik ATM yaitu bank tertentu. Dikategorikan bahwa bank tertentu yang dirugikan sehubungan apabila data nasabah yang terekam tidak valid dan uang tersebut dapat ditarik secara illegal maka pihak bank yang mengeluarkan kartu asli dari nasabah tidak akan melakukan penggantian uang yang telah ditarik secara illegal, maka yang



mengganti uang secara illegal adalah pihak pemilik ATM dimana uang ditarik secara illegal;

Pada prosesnya di perbankan bahwa ketika nasabah yang merasa kehilangan uang dalam suatu rekening dan nasabah yang bersangkutan merasa tidak pernah menarik atau mengambil, maka apabila dapat dibuktikan bahwa uang tersebut ditarik oleh bukan yang berhak maka pihak bank yang menjadi bank nasabah tersebut akan mengganti uang yang hilang, begitupula dalam peristiwa ini bahwa para nasabah yang uangnya hilang diambil atau ditarik oleh orang yang tidak berhak dan dapat dibuktikan maka uang nasabah tersebut akan diganti oleh pihak bank yang menjadi bank nasabah;

Tetapi sebagaimana yang telah tersangka jelaskan di atas, apabila data nasabah bank tidak valid dan orang yang melakukan transaksi illegal berhasil melakukan penarikan uang, maka yang akan mengganti uang nasabah adalah pihak bank pemilik ATM dimana uang tersebut diambil;

- Melalui mesin ATM, pengguna dapat mengakses akun bank mereka untuk melakukan penarikan uang, pembayaran kartu kredit, transfer uang ke rekening lain serta revisi uang tersisa. Beberapa mesin ATM juga menyediakan layanan pembelian kredit, penambahan nilai kredit kartu Perpaid dan pembayaran tagihan utilitas. Ada juga mesin ATM khusus untuk tujuan memasukkan uang yang dikenal sebagai mesin penyimpanan uang (CDM);

ATM tidak hanya ditempatkan di area tempat bank, tetapi juga ditempatkan di lokasi publik yang ramai seperti pusat perbelanjaan, bandara, toko-toko, SPBU, perguruan tinggi dan lain-lain. Kebanyakan mesin ATM memiliki tanda penunjuk/neon sign di atasnya yang menandakan nama bank yang memiliki mesin ATM tersebut serta jaringan ATM yang terhubung (seperti VISA, ALTO, LINK dan ATM bersama). Penggunaan jaringan ATM memungkinkan pengguna bank lain mengeluarkan uang pada mesin ATM yang berbeda dengan mengenakan biaya layanan;

- Sebuah mesin ATM terdiri dari perangkat-perangkat berikut:
  - 1) CPU/Komputer (untuk mengontrol antar muka pengguna serta perangkat transaksi);
  - 2) MODEM ((Modulator Demodulator) yaitu perangkat yang berfungsi mengubah sinyal analog ke sinyal digital atau sebaliknya;



- 3) Pembaca magnetik dan / atau kartu pintar (untuk mengidentifikasi pengguna);
- 4) 4Keyboard PIN (menyerupai susunan keyboard pada telepon atau mesin);
- 5) Prosesor enkripsi keamanan;
- 6) Layar (digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi);
- 7) Tombol fungsi (di bagian sisi layar) atau layar sentuh (digunakan untuk memilih beberapa aspek transaksi);
- 8) Pencetak rekor (untuk mencetak slip transaksi pengguna);
- 9) Brankas (untuk menyimpan bagian yang membutuhkan akses aman).

Bahwa dalam mesin ATM tersebut terdapat CPU/KOMPUTER dan MODEM yang berfungsi sebagai perangkat yang mengakses data perbankan;

Fungsi computer sebagai pengakses data perbankan dalam mesin ATM, sedangkan MODEM adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal analog ke sinyal digital atau sebaliknya, fungsinya untuk menghubungkan komputer/PC ke jaringan internet;

Garis besar ATM adalah merupakan sebuah terminal data yang mempunyai dua perangkat input dan empat perangkat output. Seperti halnya terminal data, ATM harus memiliki koneksi dan terhubung sehingga bisa berkomunikasi melalui sebuah host processor (pusat proses). Pusat proses disertai oleh Internet Services Provider (ISP) yang berfungsi sebagai jalur gateway untuk menuju ke berbagai macam jaringan ATM;

- Bahwa orang yang tidak berhak dan tidak legal memiliki dan menguasai kartu yang berisi data nasabah bank dan nomor PIN melakukan transaksi perbankan menggunakan fasilitas ATM tidak diperbolehkan, dan kalupun hal tersebut terjadi berarti orang yang melakukan transaksi tersebut adalah ILLEGAL;
- Bahwa sebagaimana yang telah ahli jelaskan di atas, bahwa uang tersebut diambil/ditarik oleh seseorang yang bukan haknya atau illegal dengan cara menggunakan kartu putih yang bukan miliknya, dan ketika proses transaksi perbankan penarikan uang dilakukan secara illegal maka penarikan/pengambilan uang dari atm bank mandiri tidak sah atau tidak legal. Bahwa uang yang ditarik adalah uang milik nasabah bank yang datanya terekam dalam kartu putih, sedangkan orang yang melakukan penarikan bukan seorang nasabah yang terekam datanya dalam kartu

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



putih, sehingga yang dirugikan adalah nasabah yang datanya terekam dalam kartu putih, tetapi disisi lain bahwa uang yang ditarik tersebut adalah uang yang berada di dalam ATM yang dimiliki oleh pihak bank tertentu, maka secara riil bahwa uang yang ditarik oleh orang yang tidak berhak adalah milik dari pemilik ATM yaitu bank tertentu. Dikategorikan bahwa bank tertentu yang dirugikan sehubungan apabila data nasabah yang terekam tidak valid dan uang tersebut dapat ditarik secara ilegal maka pihak bank yang mengeluarkan kartu asli dari nasabah tidak akan melakukan penggantian uang yang telah ditarik secara ilegal, maka yang mengganti uang secara ilegal adalah pihak pemilik ATM dimana uang ditarik secara ilegal;

Pada prosesnya di perbankan bahwa ketika nasabah yang merasa kehilangan uang dalam suatu rekening dan nasabah yang bersangkutan merasa tidak pernah menarik atau mengambil, maka apabila dapat dibuktikan bahwa uang tersebut ditarik oleh bukan yang berhak maka pihak bank yang menjadi bank nasabah tersebut akan mengganti uang yang hilang, begitupula dalam peristiwa ini bahwa para nasabah yang uangnya hilang diambil atau ditarik oleh orang yang tidak berhak dan dapat dibuktikan maka uang nasabah tersebut akan diganti oleh pihak bank yang menjadi bank nasabah;

Tetapi sebagaimana yang telah ahli jelaskan di atas, apabila data nasabah bank tidak valid dan orang yang melakukan transaksi ilegal berhasil melakukan penarikan uang, maka yang akan mengganti uang nasabah adalah pihak bank pemilik ATM dimana uang tersebut diambil;

- Menurut buku Computer Today (Donald H. Sanders);

Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori (stored program);

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka:

- 1) Angka 5, **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





2) Angka 14, **Komputer** adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

3) Angka 15, **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Pengertian AKSES menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut SCHLAGER dan OSTROM: 1992, AKSES adalah kemampuan untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu;

Mengakses KOMPUTER berarti dapat didefinisikan kemampuan untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan komputer. Berkaitan dengan transaksi perbankan ILEGAL yang menggunakan KARTU PUTIH tersebut, berarti orang yang melakukan transaksi ILEGAL perbankan dalam mesin ATM secara ILEGAL telah melakukan akses komputer ATM dengan cara memasukan KARTU PUTIH yang didapat secara illegal sehingga bisa masuk dan melakukan akses komputer ATM yang mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang;

Dan ahli jelaskan bahwa seseorang untuk dapat melakukan transaksi perbankan di mesin ATM, maka orang tersebut sebelumnya harus melakukan akses komputer ATM menggunakan kartu perbankan yang legal, ketika komputer sudah terakses, maka transaksi perbankan akan terbuka dengan menampilkan permintaan transaksi perbankan, sehingga di layar ATM akan tampil transaksi perbankan berupa info saldo, transfer, penarikan, pembayaran dan lain-lain;

Pengertian lain berkaitan dengan kata mengakses dalam ketentuan undang-undang dihubungan dengan peristiwa SKIMMING dalam hal ini adalah:

1) ROUTER, perangkat tersebut dipergunakan pelaku dengan cara menyambungkan ke dalam CPU computer dan modem yang ada di dalam ATM, hal ini secara langsung bahwa pelaku telah melakukan akses ke komputer ATM;

2) PERANGKAT KAMERA/HIDDENCAM, adalah perangkat yang difungsikan untuk merekam data nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM;

3) KARTU-KARTU, bahwa pelaku bisa mengakses komputer ATM dengan cara memasukan kartu yang sudah terisi data nasabah dan nomor pin sehingga komputer ATM bisa mengakses, dan setelah



computer ATM terakses maka kemudian computer ATM menerima perintah dari pelaku untuk melakukan transaksi perbankan. KARTU-KARTU putih tersebut adalah hasil dari rekam data ROUTER dan HIDDEN-CAM yang dipasang di mesin ATM;

- Bahwa di dalam mesin ATM manapun terdapat system elektronik dan computer, adapun perangkat elektronik yang ada diantaranya adalah program-program yang ada di dalam CPU/KOMPUTER termasuk MODEM, begitu pula dengan computer yang ada di dalam mesin ATM dipersiapkan sebagai pengolah data elektronik yang difungsikan di dalam mesin ATM;
- Bahwa pada dasarnya yang berhak melakukan transaksi perbankan di mesin ATM adalah nasabah bank yang memiliki kartu Debit dan Kredit serta terdapat kesesuaian data nasabah bank dengan data yang ada di dalam kartu Debit serta fisik yang digunakan sesuai dengan yang dibuatkan oleh Bank. Dalam peristiwa tersebut bahwa terjadinya transaksi perbankan di ATM dilakukan oleh orang yang bukan nasabah bank menggunakan KARTU PUTIH dan secara ilegal, maka hal tersebut diduga telah terjadi peristiwa melakukan akses data computer ATM dengan cara memasukan kartu putih secara ilegal;

Dalam peristiwa tersebut, bahwa computer ATM bank akan terakses ketika siapapun yang melakukan akses dengan cara apapun mengetahui kuncinya. Sebagai contoh ketika seseorang mempunyai kartu ATM legal, kemudian orang tersebut hendak melakukan transaksi perbankan di atm, maka kunci utama ketika orang akan melakukan akses untuk transaksi perbankan di atm haruslah mempunyai atau mengetahui PIN dari kartu yang digunakan, apabila yang melakukan akses adalah orang yang berhak atau yang mempunyai kartu atm tersebut dan legal sebagai nasabah bank, maka akses computer dengan melakukan transaksi perbankan adalah sah atau legal. Lain halnya ketika orang yang melakukan akses computer menggunakan kartu yang bukan miliknya dan tidak berhak, maka akses computer dalam melakukan transaksi adalah ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 dalam peristiwa diduga pelaku memasang perangkat router dan camera tersembunyi di dalam mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung yang diketahui pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA;

- Bahwa Terdakwa datang ke Bali sejak tanggal 16 Maret 2019, Terdakwa datang sendirian ke Bali, tujuan Terdakwa adalah berwisata di Bali, pertama kali Terdakwa menginap di INDIE HOTEL Sanur, kemudian Terdakwa menginap di salah satu hotel di Canggu dan terakhir Terdakwa menginap sendiri di Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung sejak tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri tersebut, karena Terdakwa di depan mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengambil perangkat kamera tersembunyi dari ruang mesin ATM Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal perangkat kamera atau hiddencam tersebut, perangkat kamera atau hiddencam tersebut tersangka ambil dari mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang ke mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri, kemudian Terdakwa masuk ruang ATM mesin ATM Bank Mandiri, dan Terdakwa mengambil perangkat kamera atau hiddencam yang terpasang menggunakan lem perekat di atas canopy keypad mesin ATM Bank Mandiri dengan cara menggunakan alat model cave dempul warna merah muda merek ACE untuk mencongkel perangkat kamera atau hiddencam yang terpasang tersebut, dan setelah perangkat kamera atau hiddencam tersebut lepas dari keypad canopy mesin ATM selanjutnya alat pencongkel Terdakwa masukan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa, sedangkan perangkat kamera tersangka masukan ke dalam celana yang Terdakwa pakai dengan maksud agar tidak kelihatan oleh orang yang ada di sekitar, tetapi ketika Terdakwa keluar dari ruang ATM Bank Mandiri setelah Terdakwa mengambil perangkat kamera tersebut, tiba-tiba

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



Terdakwa dihampiri Polisi dan dilakukan pengeledahan badan dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengenal terhadap alat CAPE tersebut, alat tersebut adalah alat yang tersangka gunakan untuk mencongkel perangkat hiddencam atau kamera tersembunyi yang tersangka ambil dari penutup keypad mesin ATM Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil perangkat kamera sendirian, dan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah memasang perangkat kamera tersebut, Terdakwa hanya mengambil perangkat kamera tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa yang memiliki perangkat kamera atau hiddencam di ruang mesin ATM Bank Mandiri tersebut adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama MIHAEL, orang tersebut mengaku dari Rusia, dan Terdakwa mengenal orang tersebut pada tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Diskotik Oldman Canggu Kuta Utara, dan tanggal 8 Mei 2019 ketemu lagi di sekitar Canggu, kemudian Terdakwa dan MIHAEL berbincang-bincang;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa tidak sengaja bertemu MIHAEL di restaurant Canggu, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mau pinjam uang untuk biaya transport pulang ke Bulgaria, kemudian MIHAEL menyampaikan tidak usah pinjam uang, nanti MIHAEL akan memberikan uang kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa bekerja sama dengan MIHAEL, kemudian Terdakwa bertanya kepada MIHAEL tentang kerjasama tersebut, dan disampaikan oleh MIHAEL apabila Terdakwa mau mengambil sesuatu di mesin ATM Bank Mandiri yang kemudian Terdakwa ketahui ternyata merupakan kamera tersembunyi, maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa pun sepakat untuk mengambil sesuatu di ruang ATM Bank Mandiri tersebut, selanjutnya Terdakwa dibekali alat berupa alat Dempul yang sudah dibengkokkan ujungnya, dan disampaikan MIHAEL bahwa alat tersebut untuk mencongkel perangkat kamera yang terpasang di kanopy keypad ATM Bank Mandiri, dan Terdakwa diperintahkan MIHAEL untuk mengambil alat tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pada pagi hari;
- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah Terdakwa terima dari MIHAEL pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 ketika

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



bertemu di restaurant Canggu, dan uang tersebut Terdakwa belikan tiket pesawat elektronik ke Bulgaria sebesar Rp. 6.065.000,- (enam juta enam puluh lima ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus ribu sembilan puluh rupiah), selebihnya habis Terdakwa pakai makan dan beli bensin sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengenal sepeda motor tersebut, yaitu sepeda motor yang Terdakwa sewa dari seseorang, kemudian Terdakwa menelpon guide, dan tidak berapa lama kemudian datang seseorang ke tempat Terdakwa menginap di Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, serta orang tersebut menyerahkan sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam nomor polisi DK 3844 QM dengan harga sewa berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, dan Terdakwa menyewa sejak tanggal 11 Mei 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mengenal 26 (dua puluh enam) kartu putih yang berisi angka-angka dan tulisan tersebut, bahwa kartu-kartu tersebut milik MIHAEL yang ditipkan kepada Terdakwa ketika bertemu dengan MIHAEL tanggal 8 Juli 2019 di restaurant Canggu, kemudian kartu-kartu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegunaan 26 KARTU PUTIH tersebut, Terdakwa hanya ditipkan oleh MIHAEL, bahwa MIHAEL saat itu menitipkan kartu-kartu tersebut dengan alasan bahwa MIHAEL akan pindah tempat, sehingga 26 (dua puluh enam) kartu putih tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa helm warna coklat tua, celana tranning warna hitam merek LOTTO dan jaket warna hitam lengan panjang abu-abu merek LOTTO serta satu pasang sepatu warna abu-abu tua merek adidas adalah barang-barang yang Terdakwa pakai ketika Terdakwa mengambil perangkat kamera di ATM Bank Mandiri tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA;
- Setelah diperlihatkan barang berupa perangkat ROUTER yang ditemukan di ATM Bank mandiri tersebut, Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa mau melakukan kerjasama untuk melakukan transaksi perbankan berupa penarikan uang di ATM bank karena Terdakwa dijanjikan 10% dari hasil penarikan uang dan mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup selama di Bali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah perangkat router berisi router, perangkat charger merek SAMSUNG warna putih dan kabel data warna hijau panjang 120 cm;
2. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk isi rekaman CCTV atm Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Terminal S1AD1D50, tanggal 3 Juli 2019, tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 9 Juli 2019;
3. 1 (satu) buah perangkat camera hiddencam tampak depan warna abu-abu tua, berisi perangkat kamera, batrey lithium dan memory card merek sandisk ultra 32GB, panjang 16,5 cm, lebar 5 cm;
4. 19 (sembilan belas) buah KARTU PUTIH, masing-masing terdapat tulisan :  
1) 4349 ; 2) 4347 ; 3) 1531 ; 4) 2516 ; 5) 7676 ; 6) 2297 ; 7) 2277 ; 8) 5664 ; 9) 7977 ; 10) 2505 ; 11) 9021 ; 12) 9505 ; 13) 7977 ; 14) 2516 ; 15) 0212 ; 16) 1212 ; 17) 3455 ; 18) 2505 ; 19) 3455.
5. 7 (tujuh) buah KARTU PUTIH tidak terdapat tulisan/huruf;
6. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung type Galaxy J5 warna Hitam;
7. 2 (dua) buah Helm masing-masing 1 (satu) buah warna coklat tua tanpa Merk dan 1 (satu) buah warna hitam Merk BIMC Helmet;
8. 1 (satu) buah Jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu tua merek LOTTO;
9. 1 (satu) buah celana panjang traning warna hitam merek LOTTO;
10. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;
11. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
12. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
13. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;
14. 1 (satu) buah Kape (scraper) gagang warna merah muda merek ACE;
15. 1 (satu) pasang sandal gunung merek CARVIL warna hitam;
16. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merek LOTTO;
17. 1 (satu) buah celana pendek warna biru levis merek KVL original;
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 9 Mei 2019 tertulis Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran deposite kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang WESTERN UNION tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), pengirim (sender) KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
21. 2 (dua) lembar screenshot CCTV atm bank mandiri Bali Deli tanggal 3 Juli 2019;
22. 2 (dua) lembar screenshot CCTV atm bank mandiri Bali Deli tanggal 8 Juli 2019;
23. 2 (dua) lembar screenshot CCTV atm bank mandiri Bali Deli tanggal 9 Juli 2019;
24. 2 (dua) lembar data transaksi perbankan atm Bank Mandiri PB Dalung Permai tanggal 04 Juli 2019;
25. 1 (satu) lembar data transaksi perbankan atm Bank Mandiri PB Dwi Sri tanggal 06 Juli 2019;
26. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, atas nama I NYOMAN MELBEN JUNAWAN;
27. Uang kertas rupiah tertulis Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diajukan dan dibacakan dalam persidangan alat bukti surat berupa data hasil pengecekan kartu putih sebanyak 14 (empat belas) buah dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional XI Bali dan Nusa Tenggara Nomor: BKJ.R11.ECO/972/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ida Bagus Darmawan Asisten Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional XI Bali dan Nusa Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA/04.45 WIB, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV tertangkap mengambil perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dari mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa sebagaimana data CCTV Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV sebelum

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perangkat kamera pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA, sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 07.06 WIB KRASIMIR STOYKOV STOYKOV melakukan pengambilan dan pemasangan kamera tersembunyi tersebut di Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 07.06 WIB berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dihubungkan dengan rekaman CCTV tersebut diantaranya adalah helm yang digunakan, baju lengan panjang, celana pendek dan tas selempang kecil warna hitam, barang-barang tersebut ditemukan di Kamar A3 Homestay Kuta Residence dan diakui oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV merupakan barang-barang miliknya;
- Bahwa perangkat kamera dipasang dengan maksud dan tujuan untuk merekam data nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, hal ini dikuatkan dengan petunjuk adanya memory card 32GB yang menyimpan data rekaman nasabah yang menekan nomor PIN ketika melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa perangkat kamera tersembunyi merupakan satu kesatuan dengan perangkat lain yang merekam data nasabah bank ketika nasabah bank melakukan transaksi perbankan di dalam mesin ATM, beberapa perangkat diantaranya bernama ROUTER, artinya dalam hal ini bahwa perangkat kamera difungsikan untuk merekam nomor PIN, sedangkan ROUTER difungsikan untuk merekam data nasabah, dan ketika nomor PIN dan data nasabah sudah didapatkan, maka pelaku dengan mudah mengcopy atau memindahkan atau mengcloning data kartu perbankan milik orang lain dengan memindahkan ke dalam kartu lain yang terdapat magneticstrip dan selanjutnya hasil cloning yang sudah terdapat data nasabah dan nomor PIN, maka kartu dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di ATM manapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika melakukan *pemasangan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam di dalam mesin atm* adalah dikategorikan telah melakukan AKSES terhadap ruang/kawasan ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli tanpa seizing pihak Bank Mandiri, kata AKSES sebagaimana menurut SCHLAGER dan

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OSTROM: 1992, AKSES adalah kemampuan untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV yaitu melakukan pemasangan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam yang berarti KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah mengakses kawasan ruang atm Bank Mandiri yang terdapat perangkat elektronik di dalamnya, dan perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang, hal mana larangan perbuatan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 yaitu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) barang bukti kartu putih 4 (empat) buah diantaranya yaitu No. 4349, 2277, 5664 dan 7977 adalah terindikasi digunakan transaksi perbankan illegal di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV yang bukan merupakan nasabah Bank Mandiri dan melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan kartu putih secara illegal di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai tersebut diatas adalah merupakan peristiwa melakukan akses data komputer ATM dengan cara memasukkan kartu putih secara illegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps*



3. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini, Penuntut Umum telah mendudukkan orang perorangan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang sehat akalnya (tidak sedang terganggu jiwanya) sehingga secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang. Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- 3) Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis*);





Menimbang, bahwa, yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.:

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA/04.45 WIB, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV tertangkap mengambil perangkat kamera tersembunyi/hiddencam dari mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa sebagaimana data CCTV Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV sebelum mengambil perangkat kamera pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA, sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 07.06 WIB KRASIMIR STOYKOV STOYKOV melakukan pengambilan dan pemasangan kamera tersembunyi tersebut di Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 07.06 WIB berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dihubungkan dengan rekaman CCTV tersebut diantaranya adalah helm yang digunakan, baju lengan panjang, celana pendek dan tas selempang kecil warna hitam, barang-barang tersebut ditemukan di



Kamar A3 Homestay Kuta Residence dan diakui oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV merupakan barang-barang miliknya;

- Bahwa perangkat kamera dipasang dengan maksud dan tujuan untuk merekam data nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, hal ini dikuatkan dengan petunjuk adanya memory card 32GB yang menyimpan data rekaman nasabah yang menekan nomor PIN ketika melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa perangkat kamera tersembunyi merupakan satu kesatuan dengan perangkat lain yang merekam data nasabah bank ketika nasabah bank melakukan transaksi perbankan di dalam mesin ATM, beberapa perangkat diantaranya bernama ROUTER, artinya dalam hal ini bahwa perangkat kamera difungsikan untuk merekam nomor PIN, sedangkan ROUTER difungsikan untuk merekam data nasabah, dan ketika nomor PIN dan data nasabah sudah didapatkan, maka pelaku dengan mudah mengcopy atau memindahkan atau mengcloning data kartu perbankan milik orang lain dengan memindahkan ke dalam kartu lain yang terdapat magneticstrip dan selanjutnya hasil cloning yang sudah terdapat data nasabah dan nomor PIN, maka kartu dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di ATM manapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika melakukan *pemasangan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam di dalam mesin atm* adalah dikategorikan telah melakukan AKSES terhadap ruang/kawasan ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli tanpa seizing pihak Bank Mandiri, kata AKSES sebagaimana menurut SCHLAGER dan OSTROM: 1992, AKSES adalah kemampuan untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV yaitu melakukan pemasangan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam yang berarti KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah mengakses kawasan ruang atm Bank Mandiri yang terdapat perangkat elektronik di dalamnya, dan perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang, hal mana larangan perbuatan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 yaitu

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

- Bahwa 26 (dua puluh enam) barang bukti kartu putih 4 (empat) buah diantaranya yaitu No. 4349, 2277, 5664 dan 7977 adalah terindikasi digunakan transaksi perbankan illegal di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV yang bukan merupakan nasabah Bank Mandiri dan melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan kartu putih secara illegal di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai tersebut diatas adalah merupakan peristiwa melakukan akses data komputer ATM dengan cara memasukkan kartu putih secara illegal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena dilakukan secara sadar diantaranya ketika melakukan akses yaitu dengan cara memasang perangkat kamera tersembunyi/hiddencam di dalam mesin ATM di ruang/kawasan ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli tanpa seizin pihak Bank Mandiri, serta ketika Terdakwa yang bukan merupakan nasabah Bank Mandiri melakukan transaksi penarikan uang dengan cara menggunakan kartu putih secara illegal di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum" karena Terdakwa bukan pemilik perangkat mesin ATM, bukan orang yang identitasnya terdapat dalam kartu ATM, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank Mandiri dan bukan pula orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps



perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angkat 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:

- a. Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat;
- b. Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa;
- c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain;
- d. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi;
- e. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
- f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
- g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, peristiwa skimming adalah tahap awal dilakukan perekaman data, setelah data nasabah terekam selanjutnya data nasabah dan nomor PIN tersebut dipindah ke kartu putih, dan setelah kartu putih berisi data nasabah dan nomor PIN tersebut, selanjutnya kartu putih bisa digunakan untuk melakukan transaksi illegal perbankan, dan biasanya pelaku melakukan transaksi perbankan penarikan uang dari mesin ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA/04.45 WIB, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV tertangkap mengambil perangkat kamera tersembunyi/hidden cam dari mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa sebagaimana data CCTV Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV sebelum mengambil perangkat kamera pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA, sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 07.06 WIB KRASIMIR STOYKOV STOYKOV melakukan pengambilan dan pemasangan kamera tersembunyi tersebut di Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 07.06 WIB berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dihubungkan dengan rekaman CCTV tersebut diantaranya adalah helm yang digunakan, baju lengan panjang, celana pendek dan tas selempang kecil warna hitam, barang-barang tersebut ditemukan di Kamar A3 Homestay Kuta Residence dan diakui oleh Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV merupakan barang-barang miliknya;
- Bahwa perangkat kamera dipasang dengan maksud dan tujuan untuk merekam data nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, hal ini dikuatkan dengan petunjuk adanya memory card 32GB yang menyimpan data rekaman





nasabah yang menekan nomor PIN ketika melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri tersebut;

- Bahwa perangkat kamera tersembunyi merupakan satu kesatuan dengan perangkat lain yang merekam data nasabah bank ketika nasabah bank melakukan transaksi perbankan di dalam mesin ATM, beberapa perangkat diantaranya bernama ROUTER, artinya dalam hal ini bahwa perangkat kamera difungsikan untuk merekam nomor PIN, sedangkan ROUTER difungsikan untuk merekam data nasabah, dan ketika nomor PIN dan data nasabah sudah didapatkan, maka pelaku dengan mudah mengcopy atau memindahkan atau mengcloning data kartu perbankan milik orang lain dengan memindahkan ke dalam kartu lain yang terdapat magneticstrip dan selanjutnya hasil cloning yang sudah terdapat data nasabah dan nomor PIN, maka kartu dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di ATM manapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV ketika melakukan *pemasangan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam di dalam mesin atm* adalah dikategorikan telah melakukan AKSES terhadap ruang/kawasan ATM Bank Mandiri supermarket Bali Deli tanpa seizing pihak Bank Mandiri, kata AKSES sebagaimana menurut SCHLAGER dan OSTROM: 1992, AKSES adalah kemampuan untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV yaitu melakukan pemasangan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam yang berarti KRASIMIR STOYKOV STOYKOV telah mengakses kawasan ruang atm Bank Mandiri yang terdapat perangkat elektronik di dalamnya, dan perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang, hal mana larangan perbuatan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 yaitu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) barang bukti kartu putih 4 (empat) buah diantaranya yaitu No. 4349, 2277, 5664 dan 7977 adalah terindikasi digunakan transaksi perbankan illegal di ATM Bank Mandiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa KRASIMIR STOYKOV STOYKOV yang bukan merupakan nasabah Bank Mandiri dan melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan kartu putih secara illegal di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai tersebut diatas adalah merupakan peristiwa melakukan akses data komputer ATM dengan cara memasukkan kartu putih secara illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan pengambilan dan pemasangan kamera tersembunyi di Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri untuk merekam data nomor PIN nasabah bank yang melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Jalan Kunti I No. 117x Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, yang mana pemasangan perangkat kamera tersembunyi/hiddencam di dalam mesin ATM adalah dikategorikan telah melakukan akses terhadap ruang/kawasan ATM Bank Mandiri tanpa seizin pihak Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bukan merupakan nasabah Bank Mandiri dan melakukan transaksi penarikan uang dengan cara menggunakan kartu putih secara illegal di ATM Bank Mandiri SPBU Dalung Permai juga merupakan peristiwa melakukan akses data komputer ATM tanpa seizin pihak Bank Mandiri atau nasabah pemilik kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya bagi bank dan nasabah bank;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan kartu putih untuk transaksi penarikan uang di mesin ATM Bank Mandiri;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KRASIMIR STOYKOV STOYKOV** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

*Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps*



Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah perangkat router berisi router, perangkat charger merek SAMSUNG warna putih dan kabel data warna hijau panjang 120 cm;
  2. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk isi rekaman CCTV ATM Bank Mandiri Supermarket Bali Deli Terminal S1AD1D50, tanggal 3 Juli 2019, tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 9 Juli 2019;
  3. 1 (satu) buah perangkat camera hiddencam tampak depan warna abu-abu tua, berisi perangkat kamera, batrey lithium dan memory card merek sandisk ultra 32GB, panjang 16,5 cm, lebar 5 cm;
  4. 19 (sembilan belas) buah KARTU PUTIH, masing-masing terdapat tulisan:
    - 1) 4349 ; 2) 4347 ; 3) 1531 ; 4) 2516 ; 5) 7676 ; 6) 2297 ; 7) 2277 ;
    - 8) 5664 ; 9) 7977 ; 10) 2505 ; 11) 9021 ; 12) 9505 ; 13) 7977 ; 14) 2516 ; 15) 0212 ; 16) 1212 ; 17) 3455 ; 18) 2505 ; 19) 3455.
  5. 7 (tujuh) buah KARTU PUTIH tidak terdapat tulisan/huruf;
  6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J5 warna hitam;
  7. 2 (dua) buah helm masing-masing 1 (satu) buah warna coklat tua tanpa merk dan 1 (satu) buah warna hitam merk BIMC Helmet;
  8. 1 (satu) buah jaket warna hitam, lengan panjang warna abu-abu tua merek LOTTO;
  9. 1 (satu) buah celana panjang traning warna hitam merek LOTTO;
  10. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu tua merek ADIDAS;
  11. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;
  12. 1 (satu) buah alat pengukur kapasitas/daya batrey (DIGITAL MULTIMETER) warna merah hitam merek KRISBOW;
  13. 1 (satu) buah kartu warna putih berisi ampelas;



- 14.1 (satu) buah Kape (scrapper) gagang warna merah muda merek ACE;
- 15.1 (satu) pasang sandal gunung merek CARVIL warna hitam;
- 16.1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merek LOTTO;
- 17.1 (satu) buah celana pendek warna biru levis merek KVL original;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 18.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 9 Mei 2019 tertulis Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran deposite kamar A3, KUTA HERITAGE RESIDENCE, tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 20.1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang WESTERN UNION tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 4.845.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), pengirim (sender) KRASIMIR STOYKOV STOYKOV;
- 21.2 (dua) lembar screenshot CCTV ATM Bank Mandiri Bali Deli tanggal 3 Juli 2019;
- 22.2 (dua) lembar screenshot CCTV ATM Bank Mandiri Bali Deli tanggal 8 Juli 2019;
- 23.2 (dua) lembar screenshot CCTV ATM Bank Mandiri Bali Deli tanggal 9 Juli 2019;
- 24.2 (dua) lembar data transaksi perbankan ATM Bank Mandiri PB Dalung Permai tanggal 04 Juli 2019;
- 25.1 (satu) lembar data transaksi perbankan ATM Bank Mandiri PB Dwi Sri tanggal 06 Juli 2019;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 26.1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek YAMAHA N MAX warna hitam Nomor Polisi DK 3844 QM, atas nama I NYOMAN MELBEN JUNAWAN;  
Dikembalikan kepada I WAYAN MERTAWAN alias WAYAN TAWAN;
27. Uang kertas Rupiah tertulis Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, oleh Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Sawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.